

SKRIPSI

**ANALISIS DAMPAK PROGRAM BANTUAN RUMAH
DHUFAA TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIK
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**
(Studi Di Baitul Mal Kota Banda Aceh)



Disusun Oleh:

**MUKHSIN
NIM. 170602062**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mukhsin

NIM : 170602062

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian Pernyataan ini Saya buat dengan Sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Januari 2022

Yang Menyatakan,



The image shows a 1000 Rupiah postage stamp from Indonesia, featuring a portrait of a figure. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. The stamp includes the text '1000', 'METERAI TEMPEL', and the alphanumeric code '996FBAJX826822041'.

Mukhsin

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAHSKRIPSI

Analisis Dampak Program Bantuan Rumah Dhuafa Terhadap Kesejahteraan Mustahik Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Baitul Mal Kota Banda Aceh)


Disusun Oleh:

Mukhsin
NIM. 170602062

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian Studi pada Program Studi Ekonomi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,




Dr. Hafas Furqani, M. Ec
NIP. 198006252009011009

Pembimbing II,



Junia Farma, M.Ag
NIP. 199206142019032039

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Dampak Program Bantuan Rumah Dhuafa Terhadap Kesejahteraan Mustahik Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Baitul Mal Kota Banda Aceh)

Mukhsin
NIM: 170602062

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal: Kamis, 3 Januari 2022 M
1 Jumadil Akhir 1443 H
Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua




Dr. Hafas Furqani M.Ec
NIP. 198006252009011009

Sekretaris




Junia Farma M.Ag
NIP. 199206142019032039

Penguji I



Dr. Muhammad Zulhilmi, M.A
NIP. 197204282005011003

Penguji II



Jalaluddin, ST., M.A
NIDN. 2030126502

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

**Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922**

Web:www.library.ar-raniry.ac.id, Email:library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Mukhsin
NIM : 170602062
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 170602062@student-ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Analisis Dampak Program Bantuan Rumah Dhuafa Terhadap Kesejahteraan Mustahik Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Baitul Mal Kota Banda Aceh)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Islam berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Islam akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 3 Januari 2022

Mengetahui

Penulis

Mukhsin

NIM. 170602062

Pembimbing I

Dr. Hafas Furqani, M. Ec

NIP. 198006252009011009

Pembimbing II

Junia Farma, M. Ag

NIP. 199206142019032039

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali”

(HR. Tirmidzi)

Alhamdulillahirabbil'alamin, sujud syukurku kusembahkan kepadaMu ya . Tuhan yang Maha Agung, Maha Tinggi, Maha Adil dan Maha Penyang. Atas takdir-Mulah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani hidup ini. Dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada TuhanYang Maha Esa, karena hanya atas izin dan karuniaNya lah maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tidak terhingga pada Tuhan penguasa alam yang telah meridhoi dan mengabulkan segala do'a.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan dukungan, semangat dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada Ayahanda (Asnawi Ismail), Ibunda (Tarwiyah), serta seluruh keluarga yang saya sayangi. Tidak lupa pula kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang telah mambantu dan menghibur di saat susah maupun bahagia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Analisis Dampak Program Bantuan Rumah Dhuafa Terhadap Kesejahteraan Mustahik Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Baitul Mal Kota Banda Aceh)**. Shalawat beriring salam tak lupa pula penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan contoh suri teladan dalam kehidupan manusia yang membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri (UIN) Ar- Raniry.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak *Alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar- Raniry.

2. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Muhammad Arifin, M.Ag., Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
4. Dr. Hafas Furqani, M. Ec selaku pembimbing I dan Junia Farma, M.Ag selaku pembimbing II yang mana telah banyak memberikan masukan serta saran dan motivasi kepada peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. Muhammad Zuhilmi, M.A selaku penguji I dan Jalaluddin, ST., M.A selaku penguji II yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan membimbing peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Cut Dian Fitri, SE., Ak., M.Si selaku Penasehat Akademik (PA) peneliti selama proses menempuh pendidikan di Program Studi Ekonomi Syariah.
7. Seluruh dosen pengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmu yang berharga bagi penulis.
8. Segenap Staff Layanan Administrasi Terpadu dan Staff Perpustakaan Taman Baca Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry atas pelayanan dan bantuan yang berharga dalam pembuatan skripsi ini

9. Baitul Mal Kota Banda Aceh dan mustahik Baitul Mal Kota Banda Aceh yang telah mengizinkan dan bekerjasama sehingga penulis dapat melakukan penelitian pada penerima Bantuan Program Bantuan Rumah Dhuafa dari Baitul Mal Kota Banda Aceh dengan mudah.
10. Seluruh informan yang telah membantu memberikan informasi kepada peneliti kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini terima kasih atas waktu dan informasi dan Bapak/ibu yang sangat berharga bagi peneliti.
11. Kedua orang tua yang terhormat dan yang tercinta Ayahanda Asnawi Ismail serta Ibunda Tarwiyah yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral, finansial, motivasi, dan doa yang tiada hentinya agar penulis memperoleh hasil terbaik, serta semua yang telah diberikan selama ini yang tidak ternilai harganya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ekonomi Syariah
12. Teruntuk teman-teman seperjuangan yaitu mahasiswa S1 Ekonomi Syariah Leting 2017 sebagai sumber kebahagiaan penulis selama menjalani perkuliahan di kampus.
13. Semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih untuk semua pihak, semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT dan diharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.

Banda Aceh, 24 November 2021

Penulis,

Mukhsin



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

kaifa : كيف

haulā : هول

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
آيَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ

ramā : رَمَى

qīla : قِيلَ

yaqūlu : يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/ raudatulatfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ


al-Madīnatul Munawwarah

Ṭalḥah : طَلْحَةَ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan Kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Mukhsin
NIM : 170602062
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis /Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Dampak Bantuan Rumah Dhuafa Terhadap Kesejahteraan Mustahik Dalam Perspektif Ekonomi Islam
Pembimbing I : Dr. Hafas Furqani, M. Ec
Pembimbing II : Junia Farma, M.Ag

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyaluran program bantuan rumah dhuafa dan untuk menganalisa dampak bantuan rumah dhuafa terhadap kesejahteraan mustahik di Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam perspektif ekonomi Islam Jenis pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan jika Bantuan Program Bedah Rumah memang memiliki dampak bagi penerimanya. Dampak tersebut berupa dampak yang dikehendaki seperti mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, dengan adanya bantuan rumah dhuafa ini maka para penerima rumah bantuan terpenuhinya indikator *hifzud din* yaitu penjagaan terhadap agama yang disini dapat membuat kenyamanan dalam beribadah penerima bantuan. Kemudian terpenuhinya *hifzun nas* yaitu penjagaan terhadap jiwa. Dengan adanya bantuan rumah dhuafa ini para penerima bantuan dapat memenuhi kebutuhan papannya sehingga tidak terancamnya *hifzun nas* dan juga dengan adanya program bantuan rumah dhuafa terpenuhinya indikator *hifzul aql* atau penjagaan terhadap akal seperti terpenuhinya fasilitas terhadap pendidikan anak.

Kata Kunci : ***Rumah Dhuafa, Baitul mal Banda Aceh , Dampak Bantuan Rumah***


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	xii
ABSTRAK.....	xvii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Kesejahteraan Masyarakat.....	12
2.1.1 Pengertian kesejahteraan masyarakat	12
2.1.2 Indikator kesejahteraan masyarakat.....	18
2.2 Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Islam	20
2.2.1 Pengertian Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Islam.....	20
2.3 Program Rumah Dhuafa	32
2.3.1 Pengertian Program Rumah Dhuafa	32
2.3.2 Syarat Rumah Layak Huni	33
2.3.3 Kebutuhan Perumahan	34
2.3.4 Konsep Rumah Dalam Islam.....	35
2.4 Penelitian Terdahulu.....	38

2.5 Kerangka Pemikiran	47
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian	49
3.1.1 Jenis Penelitian	49
3.1.2 Pendekatan Penelitian.....	49
3.2 Data Dan Teknik Pemorelahan Data	50
3.2.1 Data Primer.....	50
3.2.2 Data Sekunder.....	50
3.3 Subjek dan Objek Penelitian.....	51
3.3.1 Subjek Penelitian	51
3.3.2 Objek Penelitian	51
3.4 Informan Penelitian	52
3.5 Teknik Pengumpulan Data	53
3.6 Metode Analisis Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	57
4.1.1 Sejarah singkat Kota Banda Aceh	57
4.1.2 Geografi	58
4.1.3 Batas Wilayah	59
4.1.4 Pemerintahan	59
4.2 Profil Baitul mal Kota Banda Aceh	60
4.3 Visi dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh	61
4.5 Hasil Penelitian dan Pembahasan	62
4.5.1 Mekanisme Penyaluran Bantuan Rumah Dhuafa	62
4.5.2 Kendala Dan Strategi Baitul Mal Dalam Menyalurkan Program Bantuan Rumah Dhuafa	68
4.5.3 Dampak Program Bantuan Rumah Dhuafa Terhadap Kesejahteraan Mustahik Menurut Perspektif Ekonomi Islam	70
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	91


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penerima Bantuan Pembangunan Rumah Keluarga Fakir/Miskin Dari Dana Zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	43
Tabel 3.1 Data Informan Penelitian	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	48
Gambar 4.1 Peta Kota Banda Aceh	59
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	61
Gambar 4.3 Mekanisme Penyaluran Program Bantuan Rumah Dhuafa Baitul Mal Banda Aceh	67



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penerima Bantuan Pembangunan Rumah Keluarga Fakir/Miskin Dari Dana Zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	43
Tabel 3.1 Data Informan Penelitian.....	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	48
Gambar 4.1 Peta Kota Banda Aceh	59
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh	61
Gambar 4.3 Mekanisme Penyaluran Program Bantuan Rumah Dhuafa Baitul Mal Banda Aceh	67



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	91
Lampiran 2 Dokumentasi Kegiatan Wawancara Pada Responden.....	93
Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup	96



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak berlakunya penerapan syariat Islam di Aceh pada tahun 1999, Aceh menjadi satu satunya provinsi yang memiliki hak untuk menerapkan syariat Islam secara penuh, Aceh secara perlahan – lahan telah metetakkan sebuah kerangka kelembagaan untuk menegakkan syariat , Baitul mal Aceh merupakan salah satu lembaga yang lahir setelah berlakunya penerapan syariat Islam pada tahun 2008 berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 menetapkan bahwa Baitul Mal Aceh adalah sebuah lembaga daerah non struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan atau pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat . Baitul Mal dibagi ke dalam empat tingkat, yaitu tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kemukiman, dan Gampong dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat .

Baitul Mal merupakan suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat Islam baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara yang merupakan hak kaum muslimin

(Zallūm, 2004). Baitul Mal merupakan lembaga yang bertanggung jawab mengawasi pendapatan dan pengeluaran harta umat untuk didistribusikan dalam berbagai keperluan dan berada di bawah tanggung jawab pemerintah, dengan menggunakan aturanaturan sesuai dengan perintah Allah SWT yang dapat memperbaiki kualitas hidup umat (Al-Sirjānī, 2009). Keberadaan Baitul Mal dalam tata kelola harta umat pada masa sekarang ini dirasakan sangat penting, mengingat fungsinya dalam mengurus harta hingga menyalurkan harta yang terkumpul diberikan secara tepat sasaran, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baitul Mal sebagai sebuah lembaga keuangan, telah eksis dan terbukti mampu mewujudkan kemaslahatan umat . Keberadaan lembaga Baitul Mal sebetulnya telah hadir sejak lama. Tercatat bahwa lembaga Baitul Mal dalam perjalanan pemerintahan dahulu sebagai lembaga yang memiliki fungsi cukup urgen dalam membiayai kebutuhan negara termasuk kebutuhan umat. Pada masa Rasulullah SAW, lembaga Baitul Mal memang belum digagas dan dibentuk, sebab harta zakat, dan harta lainnya langsung disalurkan kepada yang berhak oleh Rasulullah SAW sendiri.

Sumber harta yang dikelola Baitul Mal di antaranya seperti; harta zakat, wakaf, rampasan perang, pajak tanah, pajak nonmuslim dan beberapa sumber lainnya. Semua sumber harta ini dikelola oleh lembaga Baitul Mal, baik digunakan untuk keperluan negara maupun masyarakat sipil. Peran Baitul Mal sendiri sangat diperlukan dalam menjangkau perekonomian masyarakat, terutama masyarakat

miskin dan lemah. Baitul Mal Banda Aceh memiliki program penyaluran bantuan, salah satunya adalah perumahan bagi masyarakat miskin. Dimana setiap masyarakat miskin mengajukan proposal bantuan fakir miskin Kantor walikota Banda Aceh kemudian untuk diserahkan ke Baitul Mal Banda Aceh , proposal tersebut akan diverifikasi, baik verifikasi data maupun verifikasi lapangan yaitu melihat secara langsung kelayakan rumah yang dibantu Baitul Mal. Dengan harapan bantuan ini dinilai mampu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

Daerah Aceh merupakan salah satu daerah yang angka kemiskinannya tinggi dan menjadi daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di pulau sumatera menurut data BPS pada september tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 810.000 orang atau 15,01 persen, dalam beberapa tahun terakhir angka kemiskinan aceh menunjukkan angka penurunan namun tidak begitu signifikan untuk penurunan angka kemiskinan jika dibandingkan dengan daerah lainnya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005, menyatakan bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat miskin adalah terbatasnya akses terhadap perumahan yang sehat dan layak, serta rendahnya mutu lingkungan permukiman. Menurut Suradi dkk, (2012) yang juga menyatakan kondisi kemiskinan adalah yang menyebabkan keluarga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi

diri dan keluarga, tidak semua orang mampu memenuhi kebutuhan perumahan karena alasan ekonomi.

Salah satu dasar keperluan dasar manusia adalah Rumah. Dalam konteks penyelenggaraan perumahan yang terdesentralisasi, saat ini belum tersedia sistem penyediaan perumahan di daerah yang tanggap terhadap perkembangan kebutuhan. Hal ini disebabkan belum berkembangnya pemahaman bahwa perumahan juga merupakan urusan publik selain urusan individu (Bappenas, 2003). Kondisi kemiskinan dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan masyarakat merupakan tingkat kelayakan hidup dilihat dari sisi ekonomi dan kondisi sosial dari masyarakat itu sendiri.

Kebutuhan tempat tinggal bukan hanya sekedar sebagai tempat tinggal semata tidak bisa dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena salah satunya di dalam kehidupan bermasyarakat individu atau kelompok memerlukan tempat tinggal yang layak dan bisa disebut dengan rumah layak huni. Kebutuhan akan perumahan sulit dipenuhi masyarakat prasejahtera yang bahkan belum mampu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Dengan dilaksanakannya program bantuan rumah dhuafa maka diharapkan mampu membantu masyarakat miskin agar meningkatkan kesejahteraan, karena sebelum dilaksanakannya program bedah rumah masyarakat miskin menepati rumah yang tidak layak huni atau kumuh yang akan menyebabkan kondisi kesehatan masyarakat akan menjadi kurang baik dan akan menyebabkan kondisi kesejahteraannya menurun, setelah

dilaksanakannya program bedah rumah maka kondisi rumah akan menjadi lebih baik, bersih, nyaman dan lebih layak huni untuk ditempati sehingga kondisi kesehatan masyarakat menjadi lebih baik, maka dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Dalam perspektif ekonomi Islam kesejahteraan dapat dicapai apabila memenuhi lima hal dari dimensi maqashid Syariah, yaitu :

1. Agama (*Ad-Din*), yaitu tercapainya implementasi amalan rukun Islam (syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji) selain itu mempercayai rukun iman yaitu beriman ke Allah SWT, beriman ke rasul - rasulNya, beriman kitab – kitabNya, beriman hari akhir dan percaya pada qadha dan qadar. (Ryandono:2010)
2. Jiwa (*An-Nafs*), adalah dalam memelihara jiwa, yaitu diwujudkan dalam hal pemenuhan kebutuhan akan pangan, sandang, tempat tinggal, kesehatan dan fasilitas umum lainnya. Dengan hal ini maka kebutuhan akan pangan didahului karena jika diabaikan akan mengancam kelangsungan hidup manusia. (Ryandono:2010)
3. Akal (*Al- Aql*), terjaga akal nya yang merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, dengan pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia dan berbeda dengan makhluk lainnya. (Al-Musri:2009)

4. Keturunan (*An-Nasl*) yaitu terpeliharanya keturunan dan keluarga yaitu meliputi lembaga perkawinan, tunjangan kehamilan, melahirkan serta menyusui, pendidikan untuk masa depan anak, dan menyantuni anak yatim. Menjaga garis keturunan dengan menikah secara sah melalui agama dan negara merupakan hal dalam menjaga kehormatan dan keturunan. (Ryandono:2010)
5. Harta (*Al- Mal*), menjaga hartanya yaitu manusia akan termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi, manusia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi ini harus adibatasi dengan 3 syarat yaitu : harta didapati dengan cara halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat di sekelilingnya. (Al-Musri:2009)

Pembangunan dan renovasi rumah melalui dana Baitul Mal Kota Banda Aceh total pada saat ini sudah mencapai sebanyak 102 unit terhitung sejak 2017 hingga 2020. Program ini kemudian akan dilanjutkan pada 2021 hingga 2022.

Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal pada pasal 1 ayat 11 dijelaskan bahwa Baitul Mal merupakan lembaga kekhususan bagi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten atau Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri dan berwenang untuk memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infaq, harta wakaf, dan harta benda

keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam. Untuk menjalankan fungsi dan kewenangan Baitul Mal Aceh didukung oleh tiga unsur utama organisasi yaitu Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan Syariah, dan Sekretariat. Badan Pelaksana adalah unsur yang mengelola zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan kekayaan keagamaan lainnya yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh.

Tabel 1.1 Data Penerima Bantuan Pembangunan Rumah Keluarga Fakir/Miskin Dari Dana Zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh

PEMBANGUNAN DAN RENOVASI RUMAH									JUMLAH
NO	2018		2019		2020		JUMLAH	JUMLAH	
	BANGUN BARU	RENOVA SI							
1	24	5	19	1	20	-	63	6	69

Hingga pada saat ini, pemberian bantuan rumah dhuafa kepada masyarakat miskin terus ditingkatkan demi memberi dampak positif dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kota Banda Aceh. Untuk tahun 2021 sendiri, menurut penuturan Asqalani (2021) selaku kepala Baitul mal Kota Banda Aceh, Baitul Mal juga sedang berupaya menyerahkan sembilan unit rumah dari dana zakat tahun 2019 yang belum tersalurkan karena pandemi COVID-19.

Melihat berbagai permasalahan diatas, maka tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimanakah dampak program bantuan rumah diatas terhadap kesejahteraan penerima bantuan dan

bagaimana mekanisme penyaluran program bantuan rumah dhuafa serta melihat kendala dan strategi baitul mal dalam menyalurkan program bantuan rumah dhuafa Kota Banda Aceh. Sehingga judul yang akan dibahas oleh peneliti adalah :

“Analisis Dampak Program Bantuan Rumah Dhuafa Terhadap Kesejahteraan Mustahik Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Baitul Mal Kota Banda Aceh)”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah Berdasarkan pembahasan pada bagian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penyaluran program bantuan rumah dhuafa pada Baitul mal Kota Banda Aceh ?
2. Apa kendala dan strategi baitul mal dalam menyalurkan program bantuan rumah dhuafa Kota Banda Aceh ?
3. Bagaimana dampak bantuan rumah dhuafa terhadap kesejahteraan mustahik dari Baitul mal Kota Banda Aceh ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan penyaluran program bantuan rumah dhuafa pada Baitul mal Kota Banda Aceh
2. Untuk mengetahui apa kendala dan strategi baitul mal dalam menyalurkan program bantuan rumah dhuafa Kota Banda Aceh

3. Untuk mengetahui bagaimana dampak program bantuan rumah dhuafa terhadap kesejahteraan mustahik di Baitul mal Kota Banda Aceh

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis: Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan memperoleh pengetahuan mengenai penerapan fungsi Ilmu Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima semuanya sebagai kontribusi untuk meningkatkan pengetahuan dalam Ilmu Ekonomi Syariah.
2. Manfaat Teoritis: Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan dalam upaya pengembangan ilmu terkait dengan fokus penelitian, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terkait dengan penelitian ini.
3. Manfaat Kebijakan: Manfaat kebijakan yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian Dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kota Banda Aceh dan Baitul mal Banda Aceh dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematis pembahasan ini bertujuan untuk menggambarkan alur pemikiran penulisan dari awal hingga akhir. Adapun sistematis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang meliputi: teori kesejahteraan mustahik, teori program bantuan rumah dhuafa, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian yang meliputi: jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini merupakan pelaporan hasil penelitian dan pembahasan yang mengaitkan dengan kerangka teori atau penelitian yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bagian ini merupakan bab terakhir dari isi pokok penelitian terdiri dari simpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kesejahteraan Masyarakat

2.1.1 Pengertian kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan dalam Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur. kesejahteraan mustahik tersusun dari dua kata. Kesejahteraan merupakan bentuk derivatif dari sejahtera, artinya aman dan sentosa, makmur, selamat atau terlepas dari segala macam gangguan. Istilah sejahtera kemudian membentuk beberapa derivasi kata lainnya seperti menyejahterakan, artinya membuat sejahtera, atau menyelamatkan mengamankan dan memakmurkan dan sebagainya. Kemudian terbentuk pula istilah kesejahteraan, yaitu hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, dan ketenteraman (Redaksi, 2008).

Kesejahteraan masyarakat adalah orang yang didalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, kekhawatiran, sehingga hidupnya aman dan tentram baik lahir maupun batin (Fahrudin, 2014: 8). Kesejahteraan masyarakat juga dapat didefinisikan yaitu suatu kondisi yang memperlihatkan suatu keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar

kehidupan masyarakat (Bahrudin, 2012: 145). Dengan kata lain kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan sandang, pangan dan papan, serta memiliki pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan dalam pemenuhan kebutuhan seseorang.

Menurut Imtihanah dan Zulaika (2019), makna kesejahteraan dalam kaitan dengan orang yang sejahtera berarti orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tenteram, baik lahir maupun batin. Dalam makna lain yang ada hubungannya dengan ekonomi, Sitio dan Tamba (2001) menyatakan bahwa kesejahteraan adalah pendapatan riil suatu masyarakat yang meningkat.

Terpenuhinya kebutuhan materil menjadi kunci masyarakat dapat sejahtera dari sisi ekonomi. Perspektif Islam tentang hal ini sebetulnya terbaca jelas dalam beberapa ayat Alquran. Alquran sendiri tidak menyebutkan kesejahteraan itu datang tanpa sebab, melainkan ia harus digapai dengan usaha sehingga manusia dapat memenuhi hajat hidupnya dan merasakan kesejahteraan dari rezeki yang Allah Swt berikat. Kesejahteraan mustahik dalam konteks ini dimaknai sebagai terpenuhinya rasa aman, nyaman, serta terbebas dari kesukaran hidup. Baik fakir dan miskin, kesejahteraan diarahkan pada sejauh mana fakir dan miskin itu sudah mampu memenuhi kebutuhannya secara baik dan tidak lagi merasakan kesulitan dalam ekonomi atau kebutuhannya. Demikian pula kategori mustahik lain seperti orang yang terlilit hutang, orang yang

berada dalam masa perjalanan, termasuk pula para muallaf yang masuk . Kesejahteraan bagi para mustahik dalam konteks ini berhubungan erat dengan terpenuhinya kebutuhan ekonominya secara baik.

Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering didefinisikan sebagai suatu kondisi sejahtera (konsepsi pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat dasar seperti, pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Pengertian seperti ini menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dari suatu kegiatan pembangunan. Dengan demikian, makna yang terkandung di dalamnya mencakup konsepsi kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yaitu terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial. Disamping itu juga melibatkan institusi-institusi dan berbagai profesi yang mengusahakan kesejahteraan masyarakat dan pelayanannya. Sudah barang tentu di dalamnya terdapat berbagai aktivitas yakni, kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha yang terorganisasi untuk mencapai kondisi sejahtera (Mulyawan, 2016: 39).

Kesejahteraan masyarakat juga bermakna kondisi dimana kebutuhan dasar dapat terpenuhi yang dapat tercermin dari keadaan rumah yang layak huni, kebutuhan sandang dan pangan yang mencukupi rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang terjangkau, serta berkulitas atau dimana individu mampu memaksimalkan utilitasnya

pada tingkat batasan tertentu atau kondisi diman seseorang dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani (Fahrudin, 2014: 102).

Dalam Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Tingkat kesejahteraan yang tinggi dapat dicapai apabila suatu perilaku mampu memaksimalkan tingkat kepuasan sesuai dengan sumberdaya yang telah dimiliki. Kesejahteraan masyarakat dapat digambarkan sebagai suatu keadaan yang tidak menempatkan suatu aspek lebih penting daripada isinya. Kesejahteraan sosial, yang merupakan cara mengkaitkan kesejahteraan dengan pilihan sosial secara objektif yang diperoleh dengan cara menjumlahkan kepuasan seluruh individu dalam masyarakat. Upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dapat diwujudkan pada beberapa langkah strategis untuk memperluas akses masyarakat pada sumber daya pembangunan serta menciptakan peluang bagi masyarakat tingkat bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan masyarakat

bisa mengatasi keterbelakangan dan memperkuat daya saing perekonomian.

Kesejahteraan tersebut tidak hanya di tinjau dari unsur terpenuhinya kebutuhan dasar jasmani seperti makan, tempat tinggal namun termasuk kebutuhan rohani seperti ketenangan, kenyamanan, penghormatan, perlindungan dan lainnya yang menjadi tolak ukur dari sejahtera. Terdapat beberapa usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam mencapai taraf kesejahteraan mereka, antara lain dengan meningkatkan pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja serta jaminan atas peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi (Sugiharto, 2007: 33).

Menurut Mulyawan (2016: 43), indikator kesejahteraan masyarakat diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian umum suatu daerah dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu panjangnya usia (diukur dengan angka harapan hidup), pengetahuan (diukur dengan capaian pendidikan), dan kelayakan hidup (diukur dengan pendapatan yang telah disesuaikan).

Dimensi pendidikan adalah adanya kesempatan bagi masyarakat usia didik untuk mendapatkan pendidikan yang layak secara kualitas dan kuantitas. Dari sisi kualitas, indikator ini secara operasional dapat dilihat dari rasio guru terhadap murid. Rasio ini secara teoritis berkorelasi positif dengan daya serap murid terhadap materi ajaran yang diberikan. Artinya, makin tinggi rasio guru terhadap murid, maka makin baik daya serap murid terhadap materi yang diajarkan, sehingga makin tinggi kualitas pendidikan yang didapatkan.

Pada dimensi umur panjang dan sehat digunakan indikator berupa Angka Harapan Hidup (AHH). Indikator ini sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk khususnya di bidang kesehatan. Selain itu indikator kesehatan juga dilihat dari pemerataan kesehatan bagi masyarakat. Indikator ini dapat dilihat dari rasio tenaga kesehatan terhadap seluruh penduduk. Makin tinggi rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk maka makin besar peluang masyarakat secara umum untuk mendapatkan layanan kesehatan yang makin baik.

Sedangkan dimensi kelayakan (standar hidup layak) direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan (daya beli) merupakan ukuran kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya untuk barang dan jasa. Dalam cakupan lebih luas standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan

yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi.

2.1.2 Indikator kesejahteraan masyarakat

Dimensi kesejahteraan masyarakat sangat luas dan kompleks, suatu taraf kesejahteraan masyarakat hanya dapat terlihat melalui suatu aspek tertentu. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2014 kesejahteraan masyarakat dapat diamati melalui beberapa indikator, yaitu:

1. Kependudukan

Merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan masyarakat, dalam mengelola sumber daya alam dan potensi diri, maka akan mampu memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya secara keberlanjutan. Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat.

2. Kesehatan dan gizi

Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu Negara/wilayah semakin baik, khususnya dalam meningkatkan produktivitas.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia. Oleh sebab itu maka warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga Negara tidak memandang status sosial, ekonomi, suku, etnis, agama dan gender. Hal tersebut tertuang dalam UUD 1945. Penyelenggaraan pendidikan ini pun tidak terlepas dari andil pemerintah dan berbagai aspek lembaga yang berada di tengah masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

4. Ketenagakerjaan

Merupakan bagian dari aspek yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka.

5. Taraf dan pola konsumsi

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan. Selama ini berkembang pengertian besar bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rumah tangga, makin makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain

rumah/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

6. Perumahan dan lingkungan

Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan masyarakat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dalam kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas dan kreativitas seseorang. Dengan mengikatkannya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan maka akan terwujud kesejahteraan masyarakat.

7. Sosial dan lain-lain

Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari akses terhadap pelayanan publik kredit usaha, maka akan semakin mempermudah masyarakat untuk meningkatkan aktivitas usahanya yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2 Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Islam

2.2.1 Pengertian Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Islam

Menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (2015: 2), kesejahteraan diidentikkan dengan makna al-falah. Secara bahasa Al-Falah bermakna zhafarah bima yurid (kemenangan atas apa yang diinginkan), disebut al-falah artinya menang,

keberuntungan dengan mendapatkan kenikmatan akhirat. Seperti dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minin ayat 1 sebagai berikut:

الْمُؤْمِنُونَ أَفْلَحَ قَدْ

Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Mu'minin [23]: 1).

Sedangkan menurut Syaikh Muhyiddin Qaradaghi dalam Larosa (2017), secara istilah Al-falah berarti kebahagiaan dan keberuntungan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dilihat dari segala sisi dan dimensi dalam seluruh aspek kehidupan sebagaimana yang terlihat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Berdasarkan pengertian di atas, maka falah dapat diartikan sebagai kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan, dan kesejahteraan yang dirasakan oleh seseorang, baik ia bersifat lahir dan batin, yang bisa ia rasakan di dunia dan akhirat kelak. Tidak ada ukuran yang bisa mengukur tingkat kebahagiaan karena ia bersifat keyakinan dalam diri seseorang.

Menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (2015: 4) kesejahteraan dalam Islam mencakup dua pengertian:

1. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki

dimensi individual sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantar dirinya dengan lingkungan sosialnya.

2. Kesejahteraan di dunia dan akhirat (falah), sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian/kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak tercapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ini merupakan sesuatu yang abadi dan lebih bernilai (valuable) dibanding kehidupan dunia.

Untuk kehidupan dunia, falah mencakup tiga pengertian, yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk kehidupan akhirat, falah mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kemuliaan abadi dan pengetahuan abadi (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi , 2015: 5).

Dalam Ekonomi Islam kesejahteraan merupakan terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, penyakit, kebodohan, masa depan diri, sanak saudara, bahkan lingkungan.

Hal ini sesuai dengan kesejahteraan surgawi dapat dilukiskan antara lain dalam peringatan Allah SWT kepada Adam, terdapat dalam Al-Qur'an Surah Thaha ayat 117-119:

فَعُلْنَا بِآدَمَ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى

إِنَّ لَكَ أَلًا بَجُوعٍ فِيهَا وَلَا تَعْرِىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ

Artinya: Maka Kami berkata: "Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya." (QS. Thaha [20]: 117- 119).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sandang, pangan dan papan yang diistilahkan dengan tidak lapar, dahaga, telanjang, dan kepanasan semua telah dipenuhi disana. Terpenuhinya kebutuhan ini merupakan unsur pertama untuk kesejahteraan masyarakat.

Imam Ghazali dalam Noor (2013: 63) mendefinisikan aspek dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam rangka sebuah hirarki utilitas individu dan sosial yang tripartite meliputi: kebutuhan pokok (dharuriyat), kesenangan atau kenyamanan (hajiyat), dan kemewahan (tahsiniyat).

1. Prioritas utama

Adh-dharuriyat ialah kebutuhan pokok, yakni kebutuhan pangan, sandang, papan, dan semua kebutuhan pokok yang tidak dapat dinilai dari kehidupan minimum. Dharuriyat merupakan

tujuan yang harus ada dan mendasar bagi penciptaan kesejahteraan di dunia dan di akhirat, yakni mencakup terpeliharanya lima elemen dasar kehidupan yakni jiwa, keyakinan atau agama, akal atau intelektual, keturunan dan keluarga serta harta benda. Jika tujuan Dharuriyat diabaikan, maka tidak ada nada kedamaian, yang timbul adalah kerusakan (fasad) di dunia dan kerugian yang nyata di akhirat.

2. Prioritas Kedua

Al-hajiyat ialah kebutuhan-kebutuhan yang wajar, seperti kebutuhan penerangan, kebutuhan pendidikan, dan lain sebagainya. Kebutuhan sekunder, yakni kebutuhan manusia untuk memudahkan kehidupan agar terhindar dari kesulitan. Kebutuhan ini tidak perlu dipenuhi sebelum kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan ini pun masih berkaitan dengan lima tujuan syari'at. Syari'ah bertujuan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesempitan. Hukum syara' dalam kategori ini tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok tadi melainkan menghilangkan kesempitan dan berhati-hati terhadap lima hal pokok tersebut.

3. Prioritas Ketiga Tahsiniyat atau dapat disebut juga kesempurnaan yang lebih berfungsi sebagai kesenangan akhirat dari pada kesenangan hidup. Kebutuhan pelengkap, yaitu kebutuhan yang dapat menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder serta berkaitan dengan lima tujuan syari'at. Syari'ah

menghendaki kehidupan yang indah dan nyaman di dalamnya. Terdapat beberapa provinsi dalam syari'ah yang dimaksud untuk mencapai pemanfaatan yang lebih baik, keindahan dan simplifikasi dari dharuriyat dan hajiyyat.

Agar kesejahteraan di masyarakat dapat terwujud, pemerintah berperan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat, baik dasar/primer, sekunder, maupun tersier dan pelengkap. Disebabkan hal tersebut, pemerintah dilarang untuk berhenti pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan masyarakat primer saja, namun harus berusaha mencukupi keseluruhan kebutuhan komplemen lainnya, selama tidak bertentangan dengan syariah sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera (Noor, 2013: 89).

Jika dilihat dari kandungan ajaran, sangat erat hubungannya dengan kesejahteraan, untuk meraih kesejahteraan, Islam telah mempersiapkan seperangkat aturan dan ajaran baik melalui wahyu maupun hadist Rasulullah yang dapat di jadikan acuan bagi kaum muslimin dalam tatana kehidupan mereka dalam memperoleh kesejahteraan, baik dalam lingkungan kehidupan kecil maupun dalam skala yang lebih besar. Misalnya mengenai hubungan dengan Allah harus disertai dengan hubungan manusia sesama manusia. Begitupun dalam perekonomian, Islam pun telah menyediakan aturan-aturan demi kesejahteraan manusia itu sendiri. Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam (masalah al-ibad), karenanya juga merupakan tujuan dari ekonomi Islam (Fahrudin, 2014:42).

Oleh karena itu, tujuan dari sistem ekonomi Islam tidak bisa terlepas dari syariah. Menurut As-Syatibi dalam Karim (2012: 62) untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, terdapat lima komponen yang harus terlindungi yaitu keimanan (ad-din), jiwa (an-nafs), akal (al-aql), keturunan (an-nasl), dan kekayaan (al-mal).

Menurut perspektif ekonomi Islam kesejahteraan memiliki seperangkat nilai dan tujuan yang mencangkup semua nilai kehidupan, baik dari segi sosial, ekonomi dan politik, dalam Islam sendiri kesejahteraan secara materi maupun kesejahteraan secara spiritual, dikutip dari Mu'jam Musthalah al-Ulum al-Ijtima'iyah, bahwa kesejahteraan itu merupakan di masa kebutuhan dasar bagi individu ataupun kelompok dapat terpenuhi, baik dari segi kebutuhan pangan hingga kesehatan, dan lawan dari kesejahteraan itu bencana ataupun keadilan yang dapat timbul dalam kehidupan seseorang (Badawi, 1982). Al-Qur'an juga menyinggung tentang kesejahteraan yang terdapat pada surat An Nahl ayat 97:

طَيِّبَةً حَيَاةً فَلْنُحْيِيَنَّهٗ مُؤْمِنًا وَهُوَ أَنْتَىٰ أَوْ ذَكَرٍ مِّنْ صَالِحًا عَمِلَ مَن
يَعْمَلُونَ كَانُوا مَا بِأَحْسَنِ أَجْرِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ ۖ

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik

dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan

Berdasarkan pada ayat 97 Surat An-Nahl, kita dapat menyimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh bagi siapa saja yang mau melakukan amal kebaikan, tanpa memandang apakah lakilaki atau perempuan, juga tidak memandang bentuk fisik seseorang, apakah berkulit putih atau hitam, tampan atau cantik, Allah SWT memberikan semua kemudahan bagi siapa yang berusaha memperoleh rizeki yang halal dan baik, ada juga pendapat yang mengatakan kehidupan yang baik adalah beribadah kepada Allah SWT disertai memakan dengan rizeki yang halal dan memiliki sifat qanaah, ada pendapat lain yang mengatakan kehidupan yang baik adalah hari demi hari selalu mendapat rizeki dari Allah Swt (Sodiq, 2015)

Ayat di atas juga cukup jelas memberi pemahaman bahwa kehidupan yang baik sebagai salah satu maskud dari kesejahteraan itu tidak akan diperoleh kecuali setelah sebelumnya melakukan amal saleh dan bekerja keras. Dalam konteks zakat, para penerima sebagaimana telah dirinci sebelumnya, baik fakir, miskin, muallaf, dan lainnya tidak akan dapat sejahtera tanpa adanya penyaluran harta zakat yang menjadi hak mereka. Oleh sebab itu, pengurus atau badan amil zakat sedapat mungkin untuk memenuhi tuntutan hak para mustahik.

AL-Syatibi dalam al-Muwafaqat, serta Yusuf Al-qardawi dalam suatu kesempatan mengatakan bahwa syariat Islam itu

diturunkan agar terciptanya kesejahteraan dan kesejahteraan itu bersumber dari Hukum . Tolak Ukur pertama kesejahteraan adalah bergantung sepenuhnya kepada Allah SWT pemilik langit dan bumi, tolak ukur ini menjadi simbol terhadap pondasi psikologis seseorang, maksud dari hal ini ialah bahwa kesejahteraan itu bukan hanya dilihat dari segi material dapat terpenuhi namun juga dari segi ketenangan jiwa, hati dan pikiran seseorang serta konsep pahala (immaterial). Tolak ukur kedua ialah tercukupinya kebutuhan konsumsi, dalam Al-Qur'an surah Qurasisy ayat 4, Allah SWT dialah yang memberi manusia makanan untuk menghilangkan manusia dari rasa lapar, dari ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam memenuhi kebutuhannya manusia hendaknya tidak bersifat berlebihan bahkan melakukan penimbunan. Sedangkan tolak ukur ketiga ialah tidak adanya rasa takut, dan terciptanya rasa aman. Jika dalam suatu kelompok masyarakat tindak kriminalitas masih tinggi, bahwa dapat disimpulkan maka kelompok masyarakat tersebut belum mendapatkan kesejahteraan dari segi keamanan dan kenyamanan dalam (Zulfikar, 2019).

Sistem ekonomi Islam menghendaki terwujudnya perekonomian yang memenuhi kebutuhan semua orang, pembagian pendapatan, dan kekayaan yang adil, pemberian kesempatan kerja penuh setiap individu mendapat haknya sesuai dengan kontribusi (kewajiban) masing-masing (Diola, 2011).

Maqashid syari'ah pada dasarnya memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia di dunia hingga akhirat

kelak. Oleh karenanya Imam Syatibi menyatakan terdapat dua hal yang dapat dicapai oleh manusia dalam upayanya mengamalkan tuntunan maqashid syari'ah yaitu pertama untuk memenuhi tuntutan syari'ah (taklif) yaitu berupaya melaksanakan perintah Allah (awamir) dan mempertahankan (ibqa') dari kehancuran dan keterpurukan yang akan terjadi tatkala menjauhi larangan-larangan Allah (nawahi) yang terkandung dalam syari'ah. (Taqwiem, 2020) Lebih lanjut penekanan dari maqashid syari'ah yang dilakukan Imam Syatibi secara menyeluruh senantiasa mengacu pada kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang dalam hal ini menandakan bahwa hukum acuan tersebut mengandung nilai kesejahteraan yang terjamin, karena pada dasarnya Al-Qur'an adalah kalamullah yang jelas keabsahannya.

Menurut Imam Al-Ghazali memaknai maqashid syari'ah yaitu penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan (Agustianto, 2014) Pada dasarnya, tujuan utama penerapan syariah ditujukan untuk masalah (kesejahteraan semua umat manusia) dimana umat manusia dapat mendapatkan perlindungan dan manfaat dari semua ketentuan syariah, serta daf'ul mafsadah (menghindari bahaya). Selanjutnya, hal ini dapat disebut sebagai Maqashid Syariah.

Menurut Hudiawan (2020) menjelaskan lima indikator dalam ekonomi Islam yang disebut sebagai maqashid syariah, yang dapat

mendorong terjadinya kesejahteraan masyarakat yaitu sebagai berikut:

a. Agama (*Ad-Din*)

Menurut Ryandono (2010) bahwa memelihara agama diukur dari tercapainya Maqashid Syariah adalah implementasi amalan rukun Islam (syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji) selain itu mempercayai rukun iman yaitu beriman ke Allah SWT, beriman ke rasul - rasulNya, beriman kitab – kitabNya, beriman hari akhir dan percaya pada qadha dan qadar. Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah; setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk Islam (Jauhar Ahmad Al-Musri, 2009)

b. Jiwa (*An-Nafs*)

Menurut Al-Musri (2009) Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Dalam agama , nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Menurut Ryandono (2010) dalam memelihara jiwa, yaitu diwujudkan dalam hal pemenuhan kebutuhan akan pangan, sandang, tempat tinggal, kesehatan dan fasilitas umum lainnya. Dengan hal ini maka kebutuhan akan pangan didahului karena jika diabaikan akan mengancam kelangsungan hidup manusia.

c. Akal (*Al- Aql*)

Menurut Al-Musri (2009) akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, dengan pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia dan berbeda dengan makhluk lainnya. Dalam menjaga akal dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan yaitu melalui pendidikan, latihan, riset, pengembangan, dan media informasi jika tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal seseorang tersebut melainkan akan mempersulit diri dalam hal ilmu pengetahuan (Ryandono, 2010).

d. Keturunan (*An-Nasl*)

Menurut Ryandono (2010) dalam pemeliharaan keturunan dan keluarga yaitu meliputi lembaga perkawinan, tunjangan kehamilan, melahirkan serta menyusui, pendidikan untuk masa depan anak, dan menyantuni anak yatim. Menjaga garis keturunan dengan menikah secara sah melalui agama dan negara merupakan hal dalam menjaga kehormatan dan keturunan. Islam sangat menjaga hal yang telah dijabarkan oleh teori-teori dikemukakan di atas. Karena Islam merupakan rahmat Allah untuk umat dimuka bumi.

e. Harta (*Al- Mal*)

Menurut Al-Musri (2009) menjaga harta yaitu manusia akan termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi, manusia tidak boleh berdiri

sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi ini harus dibatasi dengan 3 syarat yaitu : harta didapati dengan cara halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat di sekelilingnya.

Indikator kesejahteraan untuk penelitian ini menggunakan indikator kesejahteraan masyarakat menurut ekonomi Islam, dimana kesejahteraan seluruh masyarakat terletak pada perlindungan keimanan (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-zaql*), keturunan (*al-nasl*), dan Kekayaan (*al-mal*). Dalam kelima indikator ini menjamin perlindungan kepentingan publik dan merupakan yang yang diinginkan oleh masyarakat.

2.3 Program Rumah Dhuafa

2.3.1 Pengertian Program Rumah Dhuafa

Menurut Sulistyono, Mudji, (2013) rumah merupakan kebutuhan dasar manusia. Yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga (dalam Ika Desiana, 2016). Pada hakikatnya setiap warga masyarakat membutuhkan perumahan yang layak huni, namun dalam kenyataannya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni tersebut menjadi masalah bagi sebagian masyarakat.

Penyaluran dana zakat dalam program rumah dhuafa merupakan salah satu unsur atau aspek dari pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mendefinisikan bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan

pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat bertujuan untuk Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat dalam program rumah dhuafa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

2.3.2 Syarat Rumah Layak Huni

Keputusan Menteri kesehatan RI No:829/Menkes/sk/VII/1999 tentang persyaratan Kesehatan Rumah Tinggal, secara umum syarat rumah sehat haruslah adalah sebagai berikut :

- a. Memenuhi segi kesehatan artinya bagian-bagian rumah yang mempengaruhi kesehatan keluarga hendaknya dipersiapkan dengan baik, terutama:
 1. Penerangan dan peranganin dalam setiap ruang harus cukup;
 2. Penyediaan air bersih.
 3. Pengaturan pembuangan air limbah dan sampah sehingga tidak menimbulkan pencemaran;
 4. Bagian-bagian ruang seperti lantai dan dinding tidak lembab;
 5. Tidak terpengaruh pencemaran seperti bau, rembesan air kotor, udara kotor dan sebagainya.
- b. Memenuhi segi kekuatan bangunan artinya bagian-bagian dari bangunan rumah mempunyai konstruksi dan bahan bangunan yang dapat dijamin keamanannya, seperti:

1. Konstruksi bangunan yang cukup, baik untuk menahan beratnya sendiri maupun pengaruh luar seperti angin, hujan, gempa, dan lain-lain;
 2. Pemakaian bahan bangunan yang bias di jamin keawetan dan kemudahan dalam pemeliharaan;
 3. Penggunaan bahan tahan api, untuk bagian yang mudah terbakar, dan bahan tahan air untuk bagian yang selalu basah.
- c. Memperhatikan segi kenyamanan agar keluarga dapat tinggal dengan nyaman dan dapat melakukan kegiatan dengan mudah, diperlukan:
1. Penyediaan ruangan yang mencukupi;
 2. Ukuran ruangan yang sesuai dengan kegiatan penghuni didalamnya;
 3. Penataan ruangan yang cukup baik;
 4. Penghijauan halaman diatur sesuai kebutuhan.
 5. Memenuhi segi keterjangkauan hendaknya rumah didapat, dilengkapi dan dipelihara dengan dana yang sesuai dengan kemampuan pendapatan warga

2.3.3 Kebutuhan Perumahan

Kebutuhan akan papan atau rumah yaitu di mana seseorang memerlukan kebutuhan tersebut untuk melindungi dirinya dari berbagai iklim atau cuaca. Sebagai kebutuhan dasar manusia, rumah merupakan syarat untuk memperoleh kesejahteraan, bahkan suatu tolak ukur kesejahteraan. Dalam pernyataan tersebut maka berarti Hal ini menunjukkan bahwa papan atau rumah merupakan

kebutuhan mendasar sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok manusia.

Pemerintah melakukan hal dalam pemenuhan kebutuhan rumah adalah dalam rangka meningkatkan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sebagai kebutuhan dasar manusia rumah merupakan syarat untuk memperoleh kesejahteraan. Bahkan suatu tolak ukur kesejahteraan. Perumahan adalah sekelompok rumah yang telah dilengkapi sarana dan prasarana. Bila telah dapat menunjang kehidupan dan perikehidupan manusia maka disebut sebagai permukiman. Dengan demikian rumah sudah menjadi kebutuhan dasar seluruh manusia untuk membina keluarga dalam rangka menjaga kelangsungan kehidupannya (Nanang: 2010).

2.3.4 Konsep Rumah Dalam Islam

Rumah tinggal adalah sesuatu yang sangat diperlukan untuk menegakkan agama Islam dalam rangka wadah untuk membina keluarga sakinah, mawadah warahmah. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari para arsitek muslim agar dapat menghasilkan suatu acuan dasar bagi berkembangnya rumah islami yang diridhoi Allah swt. Pengamalan Iman, Islam dan Ihsan dalam setiap pribadi muslim akan berpengaruh pada perilaku akhlaq yang akan berpengaruh pada karakter pewadahan ruang. Rumah tinggal muslim dan bukan muslim akan terlihat berbeda dilihat dari karakteristik nilai dan aktivitas yang mendasarinya. Sebagai dasar semua aktivitas muslim adalah untuk mencari ridho Allah, jadi semua aktivitas yang ditujukan untuk keridhoan Allah dinilai sebagai ibadah. Ibadah

terdapat dalam semua hubungan antara manusia dengan Allah (hablum minallah), antar sesama manusia (hablum minannas) dan antara manusia dengan alam semesta (hablum minal alamin). Pada kenyataannya nilai-nilai Islami belum sepenuhnya diterapkan dalam seluruh sendi kehidupan, terlihat pada wujud fisik rumah tinggal yang dalam kenyataannya sangat beragam, tergantung pada pemahaman, pemaknaan dan perilaku akhlaq yang diekspresikan secara terbuka maupun tersembunyi oleh pemilik rumah. Dalam pembahasan ini penulis menggunakan kata akhlaq yang mempunyai pengertian perilaku yang didasari iman, kemudian menghasilkan amal shaleh yang berwujud akhlaq mulia, sedangkan inti dari seni islam adalah seni berlandaskan tauhid dan peradaban islam adalah peradaban tauhid (Faruqi, 1999).

Teori arsitektur yang berkaitan dengan rumah tinggal antara lain teori Rapoport (1969) yang berkaitan dengan arsitektur perilaku, menyatakan bahwa latar belakang manusia seperti pandangan hidup, kepercayaan yang dianut, dan nilai-nilai norma yang dipegang, menentukan perilaku seseorang yang tercermin dalam cara hidup dan peran yang dipilihnya di masyarakat. Lebih lanjut, konteks kultural dan sosial ini akan menentukan sistem aktivitas atau kegiatan manusia dan berpengaruh dalam menentukan macam/wadah kegiatan yang dilakukan itu. Keterkaitannya dengan masalah yang akan diteliti adalah pada karakteristik perwujudan nilai-nilai islam dalam rumah tinggal yang lebih banyak mendasarkan pada ajaran akhlak atau perilaku Islam, yang akan

memunculkan budaya Islam dan akan terwadahi dalam ruang yang mempunyai nilai berkarakter islam.

Hal tentang rumah tinggal telah disinggung dalam Al Qur'an dan Hadits. Diantaranya ditemukan tentang hakekat rumah tinggal adalah untuk mendapatkan perlindunganNya dibumi (surat An-Nahl ayat 80); rumah tempat tinggal mempunyai karakter privasi yang tinggi (surat An-Nur ayat 27); dan rumah tinggal berfungsi untuk mewadahi aktifitas ketaatan pada Allah/taqwa (Hadits). Pengertian rumah tinggal islami pada uraian diatas mengandung unsur makna fisik berupa wujud rumah tinggal islami dan mengandung makna spiritual berupa nilai prinsip islami berdasar Al Qur'an dan Hadis.

Salah satunya adalah tentang adab dimana terdapat ketentuan tentang aturan tidur terpisah dengan anak menurut Islam. Para ulama berpandangan bahwa tempat tidur anak harus dipisah, baik dengan orang tua ataupun saudaranya, tatkala anak sudah menginjak usia sepuluh tahun.

Mengapa harus ada aturan tidur terpisah dengan anak menurut islam? Salah satu alasannya terdapat dalam sebuah hadist: "Perintahlah anak-anak kalian untuk melakukan shalat saat mereka berumur tujuh tahun, pukullah mereka (jika tidak melaksanakan shalat) saat mereka telah berumur sepuluh tahun, dan pisahlah tempat tidur di antara mereka," (HR Abu Daud).

Kewajiban memisah ranjang ini salah satunya ditegaskan dalam kitab Kifayah al-Akhyar yang menyatakan bahwa haram bagi seorang laki-laki tidur seranjang dengan laki-laki yang lain, begitu

juga bagi perempuan haram tidur satu ranjang dengan perempuan yang lain, meskipun masing-masing dari mereka berada di sisi ranjang yang lain, seperti yang dimutlakkan oleh Imam ar-Rafi'i dan diikuti oleh Imam an-Nawawi dalam kitab ar-Raudhah.

Dalil lain juga menyatakan, dan ketika anak kecil laki-laki dan perempuan telah menginjak usia sepuluh tahun, maka wajib untuk memisahkan mereka dengan ibu, bapak, saudara laki-laki, dan perempuannya dengan ranjang yang berbeda, sebab terdapat dalil nash yang menyebutkan hal ini. (Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, Kifayah al-Akhyar, hal. 354).

2.4 Penelitian Terdahulu

Pertama, pada penelitian oleh I Gede Wirya Krishna Arnawa dan Ni Luh Karmini (2020) yang berjudul “Analisis Dampak Program Bedah Rumah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Tejakula Buleleng”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) program bedah rumah berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. 2) program bedah rumah berdampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan Tejakula. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh bahwa kesejahteraan masyarakat rata-rata mengalami peningkatan setelah dilaksanakannya program bedah rumah dan pengentasan kemiskinan menjadi meningkat

Kedua, pada penelitian oleh Tuwis Hariyani (2018) yang berjudul “Dampak Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Di Desa Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)”. Hasil Penelitian menunjukkan Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sumberjo Tahun 2015 bila dianalisa dengan menggunakan teori implementasi kebijakan model Merilee S. Grindle maka keberhasilan implementasi kebijakan ditinjau dari segi content of policy, dipengaruhi oleh: (1) kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi; (2) tipe manfaat (dampak positif program); (3) derajat perubahan yang ingin dicapai; (4) letak pengambilan keputusan; (5) pelaksana program; dan (6) sumberdaya yang digunakan. Sedangkan dari segi context of policy, keberhasilan implementasi program dipengaruhi oleh: (1) kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat; (2) karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa; serta (3) tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana. Dengan terpenuhinya kebutuhan akan perumahan maka masyarakat penerima bantuan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup lainnya seperti pendidikan, dan kesehatan, atau peningkatan kualitas sandang dan pangannya sehingga hal itu meningkatkan mutu atau taraf hidupnya. peneliti menyimpulkan bahwa implementasi program BPS ini berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, penelitian oleh Resky Amaliah, dkk. (2020) yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Bedah Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Penerima Bantuan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program bedah rumah layak huni bagi masyarakat penerima bantuan di Desa Tombekuku Kecamatan Basala Kabupaten Basala dapat dilihat dari empat indikator yaitu indikator pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, dan perubahan nyata terpenuhi dengan baik meskipun ada sedikit kendala yang terjadi dalam proses pembangunannya hal ini tidak mempengaruhi dari tujuan utama bedah rumah yaitu memberdayakan masyarakat miskin atau masyarakat yang kurang mampu. Sehingga efektivitas pelaksanaan program bantuan bedah rumah layak huni di Desa Tombekuku bisa dikatakan berhasil karena respon masyarakat baik, ketentuan yang diberikan bisa diterima dengan baik, masyarakat juga merasakan dampak positif yang dirasakan saat bantuan bedah rumah layak huni ini mereka terima. Sedangkan dari Implementasi yang telah dilakukan dalam pengadaan program bantuan bedah rumah layak huni untuk membantu masyarakat yang kurang mampu di Desa Tombekuku pelaksanaan kegiatan rumah layak huni sudah berjalan dengan baik dan sesuai pada peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna mengentaskan kemiskinan dan mensejahterahkan masyarakat secara keseluruhan yang berdasarkan Undang-Undang.

Keempat, penelitian oleh Tateki Yoga Tursilarini, dan Trilaksmi Udiati (2020). yang berjudul “Dampak Bantuan Rumah Tidak Layak

Huni (RTLH) Bagi Kesejahteraan Sosial Keluarga Penerima Manfaat Di Kabupaten Bangka”. Hasil penelitian menunjukkan Bantuan sosial Rutilahu meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Keluarga penerima manfaat dapat terpenuhi kebutuhan fisik rumah, psikis dan sosial. Bantuan rutilahu berdampak positif bagi kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Dilihat dari aspek fisik, bantuan sosial Rutilahu dapat membantu memperbaiki rumah keluarga penerima manfaat dari atap, lantai, dan dinding hingga berada dalam kondisi baik, (94 %). Dilihat dari aspek psikis, (98 %) KPM menyatakan bahwa bantuan sosial Rutilahu dapat memperbaiki keamanan dan kenyamanan rumah hingga berada dalam kondisi baik terbukti rumah dapat melindungi anggota keluarga dari cuaca alam (panas matahari, hujan, dan angin) dan gangguan manusia seperti aman dari pencurian dan gangguan binatang buas, pembagian ruangan rumah menjadikan keluarga merasakan nyaman, dan betah tinggal di rumah. Dilihat dari aspek sosial, 98 persen KPM menyatakan bahwa bantuan sosial Rutilahu dapat memperbaiki komunikasi anggota keluarga, antar tetangga, gotong royong, kepedulian sosial, partisipasi, dan status sosial KPM termasuk kategori baik.

Kelima, penelitian oleh Savira Tavniam dan Putu Martini Dewi (2020) yang berjudul “Analisis Efektivitas Dan Dampak Program Bantuan Bedah Rumah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rtm Di Kecamatan Karangasem”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program bantuan bedah rumah di Kecamatan

Karangasem berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Program bantuan bedah rumah memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang membutuhkan serta masyarakat yang kurang mampu dari segi fasilitas rumah tangga dan juga fasilitas tempat tinggal.



Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	I Gede Wiryana Krishna Arnawa, Ni Luh Karmini (2020)	Analisis Dampak Program Bedah Rumah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Tejakula Buleleng	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) program bedah rumah berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. 2) program bedah rumah berdampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan Tejakula. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh	Kajian penelitian sebelumnya juga membahas tentang Dampak Program Bedah Rumah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	Perbedaanya pada penelitian ini menggunakan indikator kesejahteraan umum berbeda dengan peneliti yang menggunakan indikator kesejahteraan menurut perspektif ekonomi Islam

			<p>bahwa kesejahteraan masyarakat rata-rata mengalami peningkatan setelah dilaksanakannya program bedah rumah dan pengentasan kemiskinan menjadi meningkat.</p>		
2	Tuwis Hariyani (2018)	<p>Dampak Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Di Desa Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BPS ini berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>Kajian penelitian sebelumnya juga membahas tentang Program Bantuan perumahan Terhadap Kesejahteraan</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini menggunakan indikator kesejahteraan umum berbeda dengan peneliti yang menggunakan indikator kesejahteraan menurut perspektif ekonomi Islam</p>

3	Resky Amaliah Muhammad Rusli Sarmadani (2020)	Efektivitas Pelaksanaan Program Bedah Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Penerima Bantuan	Hasil penelitian menunjukkan Implementasi yang telah dilakukan dalam pengadaan program bantuan bedah rumah layak huni untuk membantu masyarakat yang kurang mampu di Desa Tombekuku pelaksanaan kegiatan rumah layak huni sudah berjalan dengan baik dan sesuai pada peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna	Kajian penelitian sebelumnya juga membahas tentang Program Bantuan rumah Terhadap Kesejahteraan	Perbedaan pada penelitian ini menggunakan indikator kesejahteraan umum berbeda dengan peneliti yang menggunakan indikator kesejahteraan menurut perspektif ekonomi Islam
---	---	---	---	---	--


			mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat		
4	Tateki Yoga Tursilarni Trilaksmi Udiati (2020)	Dampak Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Kesejahteraan Sosial Keluarga Penerima Manfaat Di Kabupaten Bangka	Hasil penelitian menunjukkan Bantuan sosial Rutilahu meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Keluarga penerima manfaat dapat terpenuhi kebutuhan fisik rumah, psikis dan sosial. Bantuan rutilahu berdampak positif bagi kesejahteraan keluarga penerima manfaat	Kajian penelitian sebelumnya juga membahas tentang Program Bantuan rumah Terhadap Kesejahteraan	Perbedaan pada penelitian ini menggunakan indikator kesejahteraan masyarakat dan hanya berfokus pada kondisi kesejahteraan sosial saja berbeda dengan peneliti yang menggunakan indikator kesejahteraan menurut perspektif ekonomi Islam
5	Savira Tavniam	Analisis Efektivitas Dan Dampak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa	Kajian penelitian sebelumnya juga	Perbedaan pada penelitian ini

	Putu Martini Dewi (2020)	Program Bantuan Bedah Rumah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rtm Di Kecamatan Karangasem	efektivitas program bantuan bedah rumah di Kecamatan Karangasem berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.	membahas tentang Program Bantuan rumah Terhadap Kesejahteraan	menggunakan indikator kesejahteraan umum masyarakat Rtm di Kecamatan Karangasem berbeda dengan peneliti yang menggunakan indikator kesejahteraan menurut perspektif ekonomi islam
--	--------------------------	---	---	---	---

2.5 Kerangka Pemikiran

Adapun manfaat dari tujuan dan kajian-kajian teori yang sudah dibahas di atas, maka selanjutnya akan diuraikan kerangka berfikir mengenai Analisis dampak Program Bantuan rumah dhuafa terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif ekonomi , kerangka pemikiran yang dapat disusun secara teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan metode deskriptif yang dilakukan dengan cara menelaah literatur kepustakaan, dan data resmi dari wawancara dengan pihak terkait dengan penelitian ini. Penelitian diarahkan untuk mendapatkan data serta fakta yang berhubungan dengan dampak program bantuan rumah dhuafa terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif ekonomi .

3.1.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (Field Research). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengambil 2 orang dari pihak Baitul mal dan 9 orang yang menjadi penerima manfaat program bantuan rumah dhuafa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deksriptif. Dengan kata lain penelitian deskriptif yaitu penelitian yang mempelajari masalah- masalah dalam masyarakat, tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. Kemudian data

yang diperoleh akan dikelola, dianalisis dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori yang telah dipelajari (Sugiyono, 2013:15).

3.2 Data Dan Teknik Pemorelahan Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana di peroleh. Sumber data dalam penelitian ini dapat diklarifikasikan menjadi:

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan, di olah serta diterbitkan sendiri oleh organisasi yang menggunakannya (Mutiara, 2004: 172) ataupun data yang langsung dikumpulkan oleh penulis (pelaksanaan dari sumber primer dalam hal ini adalah wawancara langsung dengan mustahik Baitul Mal Kota Banda Aceh). Pada penelitian ini digunakan data yang bersifat primer. Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dengan secara langsung dari lapangan melalui penelitian baik dengan wawancara atau observasi maupun kuesioner. Data adalah fakta–fakta maupun angka–angka yang secara relatif tidak berarti bagi pemakai, data akan diolah menjadi informasi yang memiliki arti bagi pemakai.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak dibuat atau diterbitkan oleh penggunanya (Mutiara, 2004: 172). Data sekunder juga disebut dengan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, brosur, majalah dan bahan informasi lainnya yang memiliki relevansi dengan masalah sebagai bahan penunjang penelitian.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

3.3.1 Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak mengenal istilah sampel, namun dalam penelitian kualitatif menggunakan istilah informan. Informan atau subjek adalah narasumber yang menjadi sumber data dalam penelitian. Menurut Sugiono (2013:141) informan adalah hal pihak yang dipilih untuk diwawancarai sesuai dengan tujuan penelitian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), informan adalah pihak atau orang yang memberikan informasi atau orang yang menjadi sumber data dalam penelitian. Seorang informan harus memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai latar belakang penelitian.

3.3.2 Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penelitian ini adalah Bagaimana mekanisme penyaluran program bantuan rumah dhuafa pada Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh dan dampak bantuan rumah dhuafa terhadap kesejahteraan mustahik dari Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh. Objek penelitian ini mencatat dan mengumpulkan informasi terkait dampak bantuan rumah dhuafa terhadap kesejahteraan mustahik dari Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh dan mekanisme penyaluran program bantuan rumah dhuafa serta kendala dan strategi baitul mal dalam menyalurkan bantuan rumah dhuafa di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

3.4 Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini didasarkan atas pihak-pihak yang menguasai masalah, memiliki data dan bersedia memberikan data, disamping itu penentuannya pun didasarkan atas kriteria tujuan dan manfaatnya. Sugiyono (2018:48) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak dikenal dengan konsep populasi dan sampel. Sumber informasi untuk penelitian kualitatif adalah informan atau narasumber yang terkait dengan permasalahan penelitian dan oleh peneliti dianggap mampu memberikan informasi dan data.

Informan penelitian yaitu orang atau narasumber yang mampu menjawab dan memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong 2006: 132). Penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti yaitu penerima Bnatuan Rumah Dhuafa, Staff Bidang Pendistribusian Baitul mal, dan Ketua Bidang Umum Baitul mal , Data informan nya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian

No	Keterangan Informan	Jumlah
1.	Petugas Baitul Mal	2
2.	Penerima Bantuan Rumah	
	Tahun 2018	3
	Tahun 2019	3
	Tahun 2020	3
	Total	11

Sumber: data diolah (2021)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara ini dilakukan oleh penulis kepada mustahik dari Baitul Mal Kota Banda Aceh agar memperoleh data objektif mengenai dampak bantuan rumah dhuafa terhadap kesejahteraan mustahik, dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada pihak yang berkaitan, akan segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan penulisan.

b. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung kepada mustahik dari Baitul Mal Kota Banda Aceh, terutama yang berkaitan dengan dampak program bantuan rumah dhuafa terhadap kesejahteraan mustahik.

c. Dokumentasi

Yaitu penulis mengumpulkan, membaca dan mempelajari berbagai bentuk data tertulis (buku, brosur, majalah), perpustakaan atau instalasi lain yang dapat dijadikan analisa dalam penelitian lain yang berhubungan dengan dampak program bantuan rumah dhuafa terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif ekonomi Islam.

3.6 Metode Analisis Data

Untuk dapat menjawab tujuan penelitian, data yang telah dikumpulkan diolah dan kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis secara deskriptif digunakan dalam menjawab Dampak Program Bantuan Rumah Dhuafa Terhadap Kesejahteraan Mustahik

Analisa data dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain. Sehingga pekerjaan analisis data dalam penelitian kualitatif bergerak dari penulisan deskripsi kasar sampai pada produk penelitian. Dengan kata lain, dalam penelitian kualitatif berdasarkan kurun waktunya, data dianalisis pada saat pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data (Nurul Zuriyah, 2016:217).

Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang objektif serta akurat yang sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan

dalam penelitian ini, maka analisis penelitian ini menggunakan cara analisis konteks dari telaah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil wawancara dari informan. Menurut Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman (1992:20) terdapat tiga komponen analisis, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting seperti contohnya memilah kritk-kritik yang tidak relevan dengan teori dan konsep yang diutarakan oleh informan dalam proses wawancara pada penelitian ini.

2. Penyajian Data (data display)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data merupakan cara memaparkan hasil temuan dari penelitian.

3. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan-kesimpulan yang ditemukan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung melalui analisis teori sehingga pada akhirnya kesimpulan muncul. Menurut Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman (1992:20) menarik kesimpulan dengan tetap terbuka kemudian meningka menjadi lebih rinci dan mengakar

dengan kokoh. kesimpulan akhir tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan serta kecakapan peneliti

Sementara mengenai teknik penulisan proposal ini penulis menggunakan buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry terbitan tahun 2017, sedangkan ayat-ayat al-Qur'an dan terjemahannya yang dikutip dalam proposal ini berpedoman kepada Al-Qur'an dan terjemahannya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah singkat Kota Banda Aceh

Lokasi dalam penelitian ini adalah Kota Banda Aceh Provinsi Aceh merupakan salah satu perkotaan yang terletak di Aceh dan Ibu kota Provinsi Aceh, Indonesia. Sebagai titik fokus pemerintahan, Banda Aceh menjadi titik fokus semua kegiatan meliputi politik, sosial, budaya, dan juga keuangan. Banda Aceh merupakan kota Islam yang dimana merupakan yang paling mapan di Asia Tenggara, yang dimana Banda Aceh adalah Ibu kota kesultanan Aceh.

Di masa jayanya, Banda Aceh Darussalam dikenal sebagai kota regional utama yang juga dikenal sebagai pusat pendidikan . Oleh karena itu, Kota Banda Aceh ini dikunjungi oleh banyak pelajar dari Timur Tengah, India dan Negara lainnya. Banda Aceh Darussalam juga merupakan pusat perdagangan yang dikunjungi oleh para pedagang dari seluruh dunia termasuk dari Arab, Turki, China, Eropa, dan India. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636), yang merupakan tokoh legendaris dalam sejarah Aceh.

Banda Aceh sebagai ibu kota Kesultanan Aceh Darussalam yang dibangun oleh sultan johan syah berditri pada 22 april 1205 M atau bertepatan pada jumat 1 Ramadhan 601 H dan telah berusia 816 tahun (pada tahun 2021). Banda yang dulunya diberi nama Kutaraja, dan juga pada masa Kesultanan Banda Aceh berperan penting dalam

penyebaran Islam keseluruh Indonesia. Karena begitu perpengaruh perannya dalam menyebarkan Islam di nusantara sehingga kota ini juga disebut sebagai Serambi Mekah. (Kota Banda Aceh, 2021).


Kota Banda Aceh terdiri dari 9 Kecamatan dan 90 Gampong (desa), Kecamatan:

1. Baiturrahaman, Luas Wilayah 455 Km²
2. Kuta Alam, Luas Wilayah 1.005 Km²
3. Meuraxa, Luas Wilayah 726 Km²
4. Syiah Kuala, Luas Wilayah 1.424 Km²
5. Leung Bata, Luas Wilayah 534 Km²
6. Kuta Raja, Luas Wilayah 521 Km²
7. Banda Raya, Luas Wilayah 479 Km²
8. Jaya Baru, Luas Wilayah 378 Km²
9. Ulee Kareng, Luas Wilayah 615 Km²

4.1.2 Geografi

Letak astronomis Banda Aceh adalah 05°16'15"–05°36'16" Lintang Utara dan 95°16'15"–95°22'35" Bujur Timur dengan tinggi rata-rata 0,80 meter di atas permukaan laut.

Gambar 4.1 Peta Kota Banda Aceh



Jumlah penduduk Kota Banda Aceh saat ini adalah 265.111 jiwa dengan kepadatan 43 jiwa/Ha. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan cukup berimbang. Penduduk Banda Aceh didominasi oleh penduduk berusia muda. Hal ini merupakan salah satu dampak dampak dan fungsi sebagai pusat Pendidikan di Aceh dan bisa dikatakan juga di Pulau Sumatera. Banyak pemuda yang juga bermigrasi ke Banda Aceh untuk mencari kerja.

4.1.3 Batas Wilayah

Batas wilayah Kota Banda Aceh memiliki posisi yang sangat strategis, dimana berbatasan langsung dengan selat Malaka di sebelah utara, Kota Banda Aceh di sebelah timur dan selatan dan Samudra Hindia di sebelah barat.

4.1.4 Pemerintahan

Kota Banda Aceh merupakan kota yang terdiri dari 9 kecamatan, 17 mukim, 90 desa serta 20 kelurahan. Yang dimana terdiri dari kecamatan Baiturrahman, Kuta Alam, Meuraxa, Syiah

Kuala, Lueng Bata, Kuta Raja, Banda Raya, Jaya Baru, Ulee Kareng. Wali Kota Banda Aceh saat ini adalah H. Aminullah Usman ia diangkat pada tahun 2017.


4.2 Profil Baitul mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan lembaga resmi Pemerintah Kota Banda Aceh yang melaksanakan tugas pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah dan harta agama lainnya dalam Wilayah Kota Banda Aceh yang diatur dalam beberapa peraturan :

1. Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal;
3. Peraturan WaliKota Banda Aceh No. 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh ;
4. Peraturan WaliKota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2011 tentang Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh
5. Peraturan WaliKota Banda Aceh Nomor 70 Tahun 2016 tentang
6. Peraturan WaliKota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, infaq dan shadaqah.

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Lampiran II
 Qanun Aceh No 10 tahun 2018
 Tentang Baitul Mal



4.3 Visi dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Banda Aceh melaksanakan tugas dan misinya berdasarkan Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baitul Mal mempunyai Visi, Misi dan tugas pokok sebagai berikut:

Visi Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan integral dari Visi Pemerintah Kota Banda Aceh “ Terwujudnya Kota Banda Aceh

Yang Gemilang Dalam Bingkai Syariah”. Untuk itu yang menjadi Visi Baitul Mal Banda adalah:

Mewujudkan umat yang sadar zakat, pengelola uang yang Amanah dan mustahiq yang sejahtera.

Misi Baitul Mal Banda Aceh

1. Memberikan pelayanan yang prima kepada muzakki dan mustahiq
2. Memberikan system pengelolaan yang transparan dan akuntabilitas
3. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat dan harta agama lainnya bagi yang membutuhkan
4. Memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan umat, khusus dhuafa
5. Meningkatkan kesadaran umat dalam melaksanakan kewajiban zakat
6. Melakukan pembinaan kontinyu terhadap para pengeola zakat dan harta agama lainnya.

4.5 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.5.1 Mekanisme Penyaluran Bantuan Rumah Dhuafa

Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus mengenai segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran Negara. Setiap harta baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, maupun harta benda lainnya. Baitul Mal Aceh merupakan badan resmi Pemerintah yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh dengan tugas mengumpulkan, mengelola, dan

mendistribusikan zakat kepada mustahiknya. Karena itu, semua administrasi dan ketentuan lainnya disamakan dengan lembaga pemerintah lainnya.

Secara regulasi memang apa yang diatur dalam qanun itulah yang diatur dalam pergub. Namun untuk persoalan pembangunan rumah duafa, pada tahun 2018 sebenarnya sudah ada Pergub nomor 10 yang mengatur pengelolaan infaq pada Baitul Mal Aceh, salah satunya adalah pembangunan rumah dhuafa. Ternyata pada 2018 juga tidak terealisasi, maka kemudian direncanakan akan dilaksanakan pada 2019. Pada tahun 2019 ada pembahasan qanun, sehingga lahirlah Qanun Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal.

Dalam qanun itu, pada Pasal 126-127 disebutkan, infaq yang terkumpul di rekening Infaq Aceh hanya boleh digunakan untuk tiga hal yaitu pemberdayaan ekonomi, investasi, dan penyertaan modal. Kemudian lahirlah Peraturan Gubernur Aceh Nomor 43 Tahun 2019, tentang penggunaan dana infaq. di dalamnya mengatur alokasi peruntukan terhadap tiga hal dalam qanun itu dan juga disebut berdasarkan pengawasan dari keputusan dewan pertimbangan syariah.

Sehingga SKPA terkait melihat perlu adanya pembangunan rumah duafa, kemudian dimasukkan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 43 Tahun 2019 tepatnya pada Pasal 6 dikatakan bahwa penganggaran dana infak dapat diperuntukan dalam pembangunan rumah dhuafa pada tahun 2019 karena ini dianggap lanjutan dari program pada qanun tahun 2018. Keberhasilan Program Rumah

Dhuafa diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Untuk mekanisme penyaluran Program bantuan rumah, pihak baitul mal mempunyai prosedur yang sudah ditetapkan dengan melalui tahapan tahapan sebagai berikut :

Tahap pertama merupakan Pendataan, dalam melakukan pendataan Baitul Mal mempunyai tim. Tim tersebut bertugas melakukan pendataan masyarakat fakir dan miskin di setiap desa serta berkoordinasi dengan setiap kepala desa di Banda Aceh. Pendataan fakir miskin dilakukan untuk memudahkan Baitul Mal dalam menyalurkan bantuan rumah fakir miskin, agar tidak melenceng dari pada sasaran yang sudah ditentukan. pendataan fakir miskin merupakan langkah pertama yang harus ditempuh guna mengetahui daerah mana yang terdapat fakir miskin yang rumahnya memang benar-benar tidak layak dihuni dan tidak sehat. Terkait dengan penyaluran bantuan rumah fakir miskin Baitul Mal menentukan syarat-syarat nya yaitu:

- a. Dari keluarga miskin dengan melengkapi surat keterangan miskin dari kepala desa setempat,
- b. Tidak memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi diri dan keluarga

Tahap kedua merupakan Pelaksanaan, Dalam pelaksanaannya, Baitul Mal Banda Aceh melakukan penyaluran bantuan rumah fakir miskin dengan cara mendata masyarakat di setiap kecamatan. Selanjutnya setiap data tersebut nantinya akan diverifikasi baik itu

kelengkapan administrasi berkas permohonan yang sudah diajukan dalam bentuk proposal maupun keadaan yang sebenarnya di lapangan. Dengan memperhatikan berbagai prosedur-prosedur antara lain,

- a. WaliKota Banda Aceh mengeluarkan keputusan tentang bantuan rumah untuk fakir miskin di Kota Banda Aceh
- b. Baitul Mal Banda Aceh melaksanakan tugas pendataan dan penyaluran bantuan rumah fakir miskin di Kota Banda Aceh

Tahap ketiga merupakan Mekanisme Penyaluran, Setelah tahap Verifikasi, maka Baitul Mal Banda Aceh melakukan penyaluran bantuan rumah fakir miskin dengan cara:

- a. Penyaluran akan dilakukan di gampong setempat dengan membangun langsung rumah bantuan tersebut,
- b. Sebelum penyerahan bantuan, terlebih dahulu dilakukan pengarahan oleh pihak Baitul Mal Banda Aceh mengenai bantuan rumah

Tahap keempat merupakan Monitoring dan Evaluasi, Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh bidang pengawasan dengan mempelajari laporan penyaluran bantuan rumah fakir miskin yang disampaikan oleh bidang pendistribusian dan pendayagunaan

- a. Bidang pengawasan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada kepala Baitul Mal
- b. Hasil Monitoring dan evaluasi menjadi bahan masukan untuk evaluasi akhir tahun bidang pendistribusian dan pendayagunaan.


Tahap terakhir dari mekanisme pelaksanaan merupakan tahap Pelaporan

a. Laporan Keuangan


Bidang pendistribusian dan pendayagunaan membuat laporan keuangan yang mencakup jumlah penerima bantuan, jumlah bantuan yang diterima oleh penerima bantuan dan total anggaran yang disalurkan.

b. Laporan Kegiatan

- a. Tim membuat laporan kegiatan yang mencakup pendahuluan, realisasi kegiatan, hasil yang dicapai dan usulan/saran, dan diserahkan kepada Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
- b. Laporan kegiatan melampirkan foto-foto pendukung.



Gambar 4.3 Mekanisme Penyaluran program Bantuan Rumah Dhuafa Baitul mal Banda Aceh



Sumber: Baitul mal Kota Banda Aceh

Siti Rahmanidar (kabid umum) menuturkan “*Untuk kriteria penerima bantuan rumah dhuafa penerima yang nanti berhak menerima adalah harus memenuhi syarat dan kriteria-b kriteria seperti calon penerima memiliki usia tidak melebihi maksimal 40 tahun, mempunyai tanggungan, mempunyai tanah atas namanya sendiri, mempunyai anggota keluarga lainnya serta melengkapi berkas administrasi yang sudah ditetapkan oleh Baitul mal, Untuk proses penentuan penerima yang berhak atau paling layak ibu siti rahmanidar menjelaskan pertama para kandidat penerima bantuan rumah menyerahkan semua persyaratan yang sudah ditetapkan Baitul mal Kota Banda Aceh kepada Baitul mal gampong untuk*

diserahkan kepada pihak pemerintah Kota Banda Aceh yang kemudian diverifikasi semuanya untuk diserahkan ke pihak Baitul mal Kota Banda Aceh untuk diseleksi sebagai penerima yang berhak menerima bantuan rumah.

4.5.2 Kendala Dan Strategi Baitul Mal Dalam Menyalurkan Program Bantuan Rumah Dhuafa

Program bantuan rumah dhuafa Adalah program penyaluran dana kepada mustahiq disertai dengan target-target untuk perubahan kondisi mustahiq menjadi lebih baik lagi dari keadaan sebelumnya sebelum penyaluran. Hasil wawancara yang penulis lakukan di Baitul Mal Banda Aceh, penulis dapat menyimpulkan ada beberapa hal yang menghambat dalam penyaluran bantuan rumah fakir miskin yang dilakukan oleh Baitul Mal Banda Aceh, diantaranya adalah sebagai berikut:

Berikut hasil wawancara bersama staff bidang pendistribusian Baitul Mal Banda Aceh mengenai kendala-kendala dalam pembangunan maupun penyaluruan rumah dhuafa.

Arif Gunawan (Staff bidang pendistribusian) menuturkan “*dari kita dari pihak Baitul mal Kota Banda Aceh untuk kendala yang sering kita alami saat Penyaluran program bantuan rumah dhuafa ialah pada saat pengajuan proposalnya kami terima dari walikota, Ketika kami cek kelapangan melalui petugas Baitul mal Kemudian data maupun berkas yang kami terima tidak sesuai seperti pada persyaratan Dan juga kendala lainnya pada saat pembangunan yaitu soal kepemilikan tanah. Banyak calon penerima*

yang tanahnya tidak memiliki sertifikat. Jika rumah tidak memiliki sertifikat atau surat keterangan kepemilikan dan juga kendala lainnya seperti umur atau usia pengaju proposal bantuan rumah melebihi persyaratan usia maksimal penerima dari baitul mal”

Kendala yang di hadapi oleh Baitul Mal yaitu terdapat calon penerima yang mereka tidak mempunyai sertifikat tanah dan juga terdapat calon penerima yang belum memenuhi beberapa dari persyaratan yang telah ditetapkan oleh Baitul mal. Dan untuk proses penyerahan rumah kepada calon penerima, pihak Baitul Mal mengatakan rumah setelah siap dibangun langsung diserahkan kepada calon penerima.

Baitul Mal Banda Aceh memiliki strategi khusus agar penyaluran bantuan rumah fakir miskin tidak melenceng dari pada sasaran yang sudah ditentukan sejak awal. Salah satu strategi yang ditempuh oleh Baitul Mal Banda Aceh yaitu pembentukan kelembagaan Baitul Mal Gampong. Berdasarkan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (4) disebutkan Baitul Mal Gampong adalah Lembaga Gampong Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggungjawab kepada Baitul Mal Kabupaten/Kota. Lembaga Baitul Mal Gampong nantinya yang akan mendata penduduk fakir dan miskin di setiap gampong, untuk selanjutnya data-data tersebut diserahkan kepada Baitul Mal Kabupaten. Lembaga Baitul Mal Gampong juga akan mensosialisasikan kepada masyarakat terkait bantuan rumah yang

ada pada Baitul Mal Kota Banda Aceh yang diperuntukkan untuk masyarakat fakir dan miskin.

4.5.3 Dampak Program Bantuan Rumah Dhuafa Terhadap Kesejahteraan Mustahik Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Berdasarkan hasil penelitian terkait sebelumnya oleh Tateki Yoga Tursilarini, dan Trilaksmi Udiati (2020). yang berjudul “Dampak Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Kesejahteraan Sosial Keluarga Penerima Manfaat Di Kabupaten Bangka”. Hasil penelitian menunjukkan Bantuan sosial Rutilahu meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Keluarga penerima manfaat dapat terpenuhi kebutuhan fisik rumah, psikis dan sosial. Bantuan rutilahu berdampak positif bagi kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Dilihat dari aspek fisik, bantuan sosial Rutilahu dapat membantu memperbaiki rumah keluarga penerima manfaat dari atap, lantai, dan dinding hingga berada dalam kondisi baik, (94 %). Dilihat dari aspek psikis, (98 %) KPM menyatakan bahwa bantuan sosial Rutilahu dapat memperbaiki keamanan dan kenyamanan rumah hingga berada dalam kondisi baik terbukti rumah dapat melindungi anggota keluarga dari cuaca alam (panas matahari, hujan, dan angin) dan gangguan manusia seperti aman dari pencurian dan gangguan binatang buas, pembagian ruangan rumah menjadikan keluarga merasakan nyaman, dan betah tinggal di rumah. Dilihat dari aspek sosial, 98 persen KPM menyatakan bahwa

bantuan sosial Rutilahu dapat memperbaiki komunikasi anggota keluarga, antar tetangga, gotong royong, kepedulian sosial, partisipasi, dan status sosial KPM termasuk kategori baik.

Penyaluran program bantuan rumah dhuafa ini adalah bagian dari salah satu program penyaluran dana ziswaf dari Baitul mal. Pelaksanaannya di samping berhubungan erat dengan aspek kemanusiaan, juga terdapat nilai ibadah di dalamnya. Melalui bantuan rumah dhuafa ini, maka diharapkan orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan dapat terbantu mempunyai tempat hunian untuk dirinya dan anggota keluarganya. Secara nyata, pelaksanaan program bantuan rumah dhuafa Baitul Mal adalah untuk meringankan beban masyarakat yang termasuk dalam orang-orang yang berhak menerimanya secara hukum, seperti fakir dan miskin.

Siti rahmanidar (kabid umum) menuturkan “*baitul mal Kota Banda Aceh mempunyai beberapa tujuan dari bantuan penyaluran program bantuan rumah dhuafa yang ingin dicapai antara lain ialah tercapainya maksud dari zakat itu sendiri, mengurangi angka kemiskinan, memberi tempat tinggal yang layak dan sehat, memperkecil perbedaan antara masyarakat miskin dengan masyarakat menengah ke atas, Meningkatkan kepuasan muzakki, serta meningkat atau membangun citra Baitul Mal. Melalui program bantuan ini diharapkan pula mampu unyuk mensejahterakan masyarakat atau mustahik penerima bantuan. Bahkan upaya tersebut terus dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat melalui jalan penyaluran zakat kepada beberapa mustahik yang dianggap*

layak secara hukum untuk mendapatkannya, seperti dari visi misi dari baitul mal Kota Banda Aceh tujuan yang utama kami yaitu dengan adanya baitul mal kami sangat berharap masyarakat golongan kebawah terbantu serta menyalurkan amanah dari muzakki yang berupa zakat infak dan sedekah tersampaikan dengan baik ke para mustahik yang berhak menerima bantuan ini.

Indikator bahwa seorang warga fakir atau miskin belum sejahtera adalah pada umumnya belum mampu memenuhi kebutuhan papan sandang dan pangan secara baik. Indikator yang dimaksud merupakan indikator kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam yaitu maqashid syariah. penekanan dari maqashid syari'ah yang dilakukan Imam Syatibi secara menyeluruh senantiasa mengacu pada kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang dalam hal ini menandakan bahwa hukum acuan tersebut mengandung nilai kesejahteraan yang terjamin, karena pada dasarnya Al-Qur'an adalah kalamullah yang jelas keabsahannya. Selanjutnya, dalam hal pembagian maqashid syari'ah terdapat tiga level tingkatan, yaitu dharuriyah, hajjiyah, dan tahsiniyah dimana dari ketiganya aspek dharuriyah menjadi yang paling penting dan wajib dijaga dengan pemeliharaan lima aspek diantaranya:

1. Memelihara Agama untuk kesejahteraan

Menjaga agama yang tertuang dalam maqashid syariah diperlukan dalam mencapai kesejahteraan menjaga agama dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga agama di tengah kehidupan yang disibukan dengan segala aktifitas dunia menjadi prioritas utama dalam kehidupan.

Peneliti mendapatkan jawaban di lapangan yang menjelaskan bahwa mustahik penerima program bantuan rumah, menjelaskan bantuan rumah yang telah diberikan sangat membantu mustahik dalam hal ibadah sehingga mustahik sangat terbantu dalam menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim dan juga keluarganya

wawancara dengan informan menjelaskan sebelumnya beliau tinggal di rumah yang belum layak huni untuk kenyamanan dalam hal beribadah seperti menunaikan salat lima waktu masih belum nyaman akan tetapi bersyukur mempunyai rumah biarpun masih belum layak huni namun dengan adanya bantuan rumah ini berdampak sangat baik baginya

Asnidar (mustahik) menuturkan *“Alhamdulillah, bantuan rumah yang saya terima pada tahun 2018 kemarin dapat membantu kenyamanan saya dalam menunaikan rukun Islam dan kewajiban saya sebagai seorang muslim dan kami sekeluarga. Yang mana dibanding dulu yang pada saat musim hujan rumah kami sering kemasukan air namun sekarang kami cukup sudah tenang.*

Hal ini juga disampaikan oleh informan lainnya yang menjelaskan bahwa keseharian untuk beribadah sudah merasa nyaman dengan rumah yang sudah beliau tempati sebelum menerima bantuan rumah kemudian untuk sekarang merasa dengan adanya bantuan rumah ini sangatlah membantunya meningkatkan kenyamanan saat beribadah salat lima waktu dan lainnya.

Nur Alamin (mustahik) menuturkan *“Syukur alhamdulillah saya menjadi salah satu penerima bantuan rumah dhuafa, dampak yang saya rasakan dalam hal beribadah, saya rasa membatu saya dalam hal beribadah seperti salat lima waktu serta ibadah lainnya, saya merasa terbantu dalam meningkat kenyamanan saya beribadah dulu saja rumah yang saya tempati masih ber alaskan tanah dan sekarang sudah beralaskan semen jadi itu untuk saya sudah membuat saya semakin nyaman saat beribadah.*

Upaya bantuan rumah dhuafa oleh Baitul mal kota banda aceh ini masih belum memenuhi salah satu konsep rumah dalam islam dalam hal menciptakan rumah yang nyaman untuk ditinggali seluruh anggota keluarga, karena rumah bantuan dhuafa yang disalurkan oleh baitul mal banda aceh hanya mempunyai 2 kamar, jika melihat kondisi umumnya sebuah keluarga maka jika dalam sebuah keluarga tersebut mempunyai anak laki- laki dan perempuan yang sudah baligh maka kamar nya harus dipisah sesuai dalam ajaran islam, akan tetapi hal ini dikarenakan dana yang terkumpul dari baitul mal untuk membangun rumah ideal yang mempunyai 3 kamar atau lebih untuk sekarang belum mencukupi.

2. Memelihara Jiwa untuk kesejahteraan

Wawancara terhadap beberapa informan menghasilkan jawaban bahwa peran program bantuan rumah dari baitul mal dalam upaya mensejahterakan mustahik sangat penting untuk pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal, kesehatan dan fasilitas umum sudah cukup memenuhi kebutuhan mustahik, demikian membuktikan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh serta Baitul mal berupaya untuk terus membantu masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya.

Amiruddin (mustahik) menuturkan *“alhamdulillah saya sangat bersyukur dengan adanya rumah ini saya sekarang mempunyai tempat tinggal yang nyaman untuk saya dan keluarga dan mempunyai kamar yang memadai yang sebelumnya anak saya tidak mempunyai kamar sendiri sekarang sudah memiliki kamar sendiri dengan adanya bantuan rumah dhuafa dari baitul mal.*

Mulyadi (mustahik) menuturkan *“alhamdulillah saya merasa senang karena pihak baitul menerima berkas persyaratan yang saya serahkan. Dan bersedia membuatkan rumah bagi saya dan keluarga sehingga setelah rumah saya tempati saya merasa nyaman daripada rumah saya yang dulu dan lengkap dengan fasilitas yang memadai seperti penyediaan mck dibandingkan dulu rumah yang kami tempati tidak mempunyai mck, terimakasih banyak kepada pihak baitul mal atas perhatian kepada masyarakat fakir miskin seperti kami yang sangat membutuh rumah yang layak huni.*

Menjaga jiwa pada umumnya akan mengajarkan orang tentang bagaimana memenuhi kebutuhan hidup, seperti kebutuhan akan makanan, rumah, pakaian dan lain-lain. Namun, bagian terpenting dari menjaga jiwa adalah memastikan keluarga kita terpenuhi akan kebutuhan hidupnya, dengan begitu barulah bisa menjalankan proses kehidupan, dengan beribadah kepada Allah dan berusaha atau berikhtiar di jalan .

3. Memelihara akal untuk kesejahteraan

Akal merupakan bagian dari maqashid syariah yang berarti penjagaan terhadap akal pikiran. Disini bantuan rumah berpengaruh terhadap hifdzul aql dikarenakan bantuan rumah dhuafa dapat membuat seseorang tinggal dengan nyaman dan layak sehingga dapat menyebabkan seseorang tidak terganggu pikirannya kemudian pendidikan anak juga terpadai dengan adanya fasilitas rumah yang di salurkan oleh baitul mal.

Wawancara terhadap beberapa informan menghasilkan jawaban berdasarkan keterangan mayoritas mustahik menjelaskan dengan adanya bantuan rumah berpengaruh terhadap hifzul mal dikarenakan mengurangi beban pikiran mustahik untuk merenovasi ataupun memperbaiki rumah yang sebelumnya ditempati itu tidak layak huni dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk keadaan ekonomi yang dialami mustahik

Mulyadi (mustahik) menuturkan “ *sangat membantu nak, sebab kami sekeluarga sangat membutuhkan rumah yang layak karena rumah yang sebelumnya ditempati dindingnya sudah*

banyak yang bolong dimakan rayap dan lampu penerangannya juga kurang untuk anak kami belajar dimalam hari, saya sangat berterima kasih kepada bapak waliKota Banda Aceh serta baitul mal

Sapiah (mustahik) menuturkan “*semenjak adanya bantuan beban pikiran saya sebagai tulang punggung keluarga menjadi berkurang sebab rumah saya sebelumnya banyak yang harus diperbaiki seperti atap yang bocor hampir setiap kali musim hujan, untuk sekarang saya bisa fokus untuk kebutuhan sehari-hari kami sekeluarga tanpa harus memikirkan pengeluaran perbaikan rumah. dan juga bisa memikirkan biaya pendidikan anak yang masih sd.*

4. Memelihara keturunan untuk kesejahteraan

Wawancara terhadap beberapa informan menghasilkan jawaban bahwa dengan adanya bantuan rumah ini menjelaskan tidak berpengaruh terhadap hifzul mal dikarenakan rumah yang diterima tersebut tidak menyentuh kepada keturunan masyarakat seperti pernikahan, dimana rumah yang diberikan tidak dapat dipergunakan untuk pernikahan.

5. Memelihara harta untuk kesejahteraan

Sumber menjaga harta merupakan point kelima dari maqosid syariah. Dengan tujuan mencapai kesejahteraan maka menjaga harta perlu dilakukan, yaitu dengan bagaimana memanfaatkan harta yang sesuai dengan syariat .Penyebab umum masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan secara layak , termasuk dalam pemenuhan

kebutuhan rumah tinggal yang layak huni bagi diri dan keluarganya disebabkan oleh kemiskinan, bantuan rumah membuat mereka memiliki rumah yang layak huni

Peneliti mendapatkan jawaban di lapangan yang menjelaskan bahwa dengan adanya bantuan rumah ini berpengaruh terhadap keadaan ekonomi mustahik dan mampu mengurangi beban mustahik terhadap kebutuhan rumah yang sebelumnya tidak dapat dipenuhi dimana masyarakat fakir miskin pada umumnya hanya bisa memenuhi kebutuhan pangan dan sandang saja dan tidak dapat memenuhi kebutuhan papan namun dengan adanya program bantuan rumah dhuafa dari Baitul mal Kota Banda Aceh dapat membantu kebutuhan papannya terpenuhi sebagaimana mestinya. Penerima bantuan rumah dhuafa dapat memenuhi penjagaan terhadap harta karena dengan adanya bantuan rumah dhuafa tersebut mustahik tidak melakukan tindakan merugikan orang lain seperti pencurian harta, dan lain-lain

Azhari (mustahik) menuturkan *“semenjak saya menerima rumah bantuan rumah dhuafa, saya sangat terbantu sekali karena secara penghasilan saya merasa sangat kekurangan sekali, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja susah untuk kami, apalagi rumah yang saya tempati sebelumnya atapnya sudah bocor dan dindingnya dimakan rayap, pada saat hujan maupun angin kencang membuat kami sekeluarga kesusahan, untuk memperbaikinya membutuhkan biaya yang memberatkan bagi kami.*

Selanjutnya Informan juga menjelaskan sebelum menerima bantuan dan sesudah mendapatkan bantuan rumah, tidak ada yang berubah dari segi pendapatan atau pemasukannya dalam sehari-hari, namun dengan adanya bantuan rumah ini meringankan beban pengeluaran para mustahik untuk merenovasi atau memperbaiki rumah yang sebelumnya dihuni yang tidak layak huni sehingga penghasilan yang didapatkan tidak membaninya untuk memperbaiki atau membangun rumah baru sehingga dapat dipergunakan untuk kebutuhan lain seperti kebutuhan pangan dan sandangnya. Maka dari itu dan dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya bantuan rumah dhuafa berdampak terhadap hifzul mal.

Menurut Hasil analisis peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan petugas baitul mal dan penerima bantuan rumah hampir semuanya menyatakan bahwa program bantuan rumah dhuafa memberikan dampak terhadap mustahik penerima bantuan rumah berupa dampak yang dikehendaki seperti mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesehatan serta membantu pemerintah dalam mengatasi perumahan kumuh hal ini ditunjukkan dari Dengan adanya Bantuan rumah dhuafa ini masyarakat telah terpenuhi kebutuhan untuk mempunyai tempat tinggal yang layak dan terpenuhi juga tujuan dari pemerintah Kota Banda Aceh yang bebas dari perumahan kumuh. Dengan adanya bantuan rumah dhuafa ini maka para penerima rumah bantuan terpenuhinya indikator hifzud din yaitu penjagaan terhadap agama yang disini dapat membuat kenyamanan dalam beribadah penerima bantuan. Kemudian juga

terpenuhinya *hifzun nas* yaitu penjagaan terhadap jiwa. Dengan adanya bantuan rumah dhuafa ini para penerima bantuan dapat memenuhi kebutuhan papannya sehingga tidak terancamnya *hifzun nas* dan juga dengan adanya program bantuan rumah dhuafa terpenuhinya indikator *hifzul aql* atau penjagaan terhadap akal seperti terpenuhinya fasilitas terhadap pendidikan anak. dan tentunya program bantuan rumah dhuafa menunjukkan bahwa melalui program bantuan rumah dhuafa yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh berdampak sangat positif bagi masyarakat yang menerima bantuan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik, karena program bantuan rumah dhuafa ini membantu meringankan beban anggaran untuk pembangunan masyarakat fakir miskin, program ini bisa dibilang cukup berhasil, terbukti dengan sudah berjalannya program bantuan rumah dhuafa sejak tahun 2018 hingga saat ini 63 rumah baru sudah di bangun dan 6 rumah sudah di renovasi.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil dari penelitian tentang “Analisis Dampak Program Bantuan Rumah Terhadap Kesejahteraan Mustahik Studi Di Baitul Mal Kota Banda Aceh” ialah :

- I. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak baitul baitul mal maka dapat penulis simpulkan untuk mekanisme penyaluran program bantuan rumah dhuafa yaitu ada beberapa tahapan, tahapan pertama merupakan tahapan pendataan yang dimana dalam melakukan pendataan dilakukan oleh tim khusus dari baitul mal yang dimana tim tersebut melakukan pendataan terhadap masyarakat fikir dan miskin disetiap desa dan juga berkoordinasi langsung kepala desa, selanjutnya untuk tahapan kedua merupakan tahapan pelaksanaan dalam pelaksanaannya dengan mendata masyarakat di setiap desa dan selanjutnya setiap data tersebut akan di verifikasi baik kelengkapan administrasi berkas permohonan yang sudah diajukan dalam bentuk proposal dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan. Tahapan ketiga merupakan tahapan mekanisme penyaluran, dalam tahapan ini baitul mal menyalurkan bantuan rumah fakir miskin dengan cara membangun langsung rumah bantuan tersebut. Selanjutnya tahapan yang keempat merupakan tahapan monitoring dan evaluasi, dalam tahapan ini dilakukan langsung oleh bidang

pengawasan, hasil monitoring dan evaluasi akan dilaporkan kepada kepala baitul mal, hasil monitoring dan evaluasi juga akan dijadikan sebagai bahan masukan untuk evaluasi akhir tahun dan pendayagunaan. Tahapan yang kelima atau yang terakhir merupakan tahapan pelaporan, ada beberapa pelaporan diantaranya laporan keuangan, pada pelaporan keuangan mencakup jumlah penerima bantuan, jumlah bantuan yang diterima oleh penerima bantuan dan total jumlah anggaran yang telah disalurkan, dan berikutnya laporan kegiatan, mencakup pendahuluan, realisasi kegiatan, hasil yang dicapai dan usulan/anggaran kemudian diserahkan kepada bidang pendistribusian dan pendayagunaan serta pada setiap laporan kegiatan di ikuti dengan melampirkan foto-foto pendukung kegiatan.

2. Kendala yang di hadapi oleh Baitul Mal yaitu terdapat calon penerima yang mereka tidak mempunyai sertifikat tanah dan juga terdapat calon penerima yang belum memenuhi beberapa dari persyaratan yang telah ditetapkan oleh Baitul mal. Dan untuk proses penyerahan rumah kepada calon penerima, pihak Baitul Mal mengatakan rumah setelah siap dibangun langsung diserahkan kepada calon penerima. Baitul Mal Banda Aceh memiliki strategi khusus agar penyaluran bantuan rumah fakir miskin tidak melenceng dari pada sasaran yang sudah ditentukan sejak awal. Salah satu strategi yang ditempuh oleh Baitul Mal Banda Aceh yaitu pembentukan kelembagaan Baitul Mal

Gampong. Berdasarkan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (4) disebutkan Baitul Mal Gampong adalah Lembaga Gampong Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggungjawab kepada Baitul Mal Kabupaten/Kota. Lembaga Baitul Mal Gampong nantinya yang akan mendata penduduk fakir dan miskin di setiap gampong, untuk selanjutnya data-data tersebut diserahkan kepada Baitul Mal Kabupaten/Kota. Lembaga Baitul Mal Gampong juga akan mensosialisasikan kepada masyarakat terkait bantuan rumah yang ada pada Baitul Mal Kota Banda Aceh yang diperuntukkan untuk masyarakat fakir dan miskin.

3. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para pihak baitul mal dan para penerima bantuan, program bantuan rumah dhuafa yang dialokasikan untuk masyarakat fakir miskin dan yang melengkapi syarat srarat yang telah ditentukan oleh pihak baitul mal dinyatakan berdampak positif bagi masyarakat, Untuk kriteria penerima rumah bantuan rumah dhuafa, kriterianya dalah para penerima yang berhak harus mempunyai maksimal usia 40 tahun, mempunyai tanggungan, mempunyai tanah atas namanya sendiri, mempunyai anggota keluarga lainnya serta melengkapi berkas administrasi yang sudah ditetapkan oleh Baitul mal. Untuk proses penentuan penerima yang berhak dan dinyatakan layak yaitu pertama para kandidat penerima bantuan rumah menyerahkan semua persyaratan yang sudah ditetapkan Baitul

mal Kota Banda Aceh kepada Baitul mal gampong untuk diserahkan kepada pihak pemerintah Kota Banda Aceh yang kemudian diverifikasi semuanya untuk diserahkan ke pihak Baitul mal Kota Banda Aceh untuk diseleksi sebagai penerima yang berhak menerima bantuan rumah. Dengan adanya Bantuan rumah dhuafa ini masyarakat telah terpenuhi kebutuhan untuk mempunyai tempat tinggal yang layak dan terpenuhi juga tujuan dari pemerintah Kota Banda Aceh yang bebas dari perumahan kumuh. Dengan adanya bantuan rumah dhuafa ini maka para penerima rumah bantuan terpenuhinya indikator *hifzud din* yaitu penjagaan terhadap agama yang disini dapat membuat kenyamanan dalam beribadah penerima bantuan. Kemudian juga terpenuhinya *hifzun nas* yaitu penjagaan terhadap jiwa. Dengan adanya bantuan rumah dhuafa ini para penerima bantuan dapat memenuhi kebutuhan papannya sehingga tidak terancamnya *hifzun nas* dan juga dengan adanya program bantuan rumah dhuafa terpenuhinya indikator *hifzul aql* atau penjagaan terhadap akal seperti terpenuhinya fasilitas terhadap pendidikan anak.

Namun upaya bantuan rumah dhuafa oleh Baitul mal kota banda aceh ini masih belum memenuhi salah satu konsep rumah dalam islam dalam hal menciptakan rumah yang nyaman untuk ditinggali seluruh anggota keluarga, karena rumah bantuan dhuafa yang disalurkan oleh baitul mal banda aceh hanya mempunyai 2 kamar, jika melihat kondisi umumnya sebuah

keluarga maka jika dalam sebuah keluarga tersebut mempunyai anak laki- laki dan perempuan yang sudah baligh maka kamar nya harus dipisah sesuai dalam ajaran islam, akan tetapi hal ini dikarenakan dana yang terkumpul dari baitul mal untuk membangun rumah ideal yang mempunyai 3 kamar atau lebih untuk sekarang belum mencukupi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka beberapa hal yang dapat disampaikan oleh peneliti antara lain sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah Kota Banda Aceh dan baitul mal, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sejauh mana dampak program bantuan rumah dhuafa dapat dirasakan oleh banyak masyarakat miskin.
2. Bagi pemerintah Kota Banda Aceh dan baitul mal dapat meningkatkan jumlah penerima program bantuan rumah dhuafa agar masyarakat fakir miskin yang lain dapat merasakan juga dampak dari bantuan.
3. Penulis menyarankan kepada civitas akademika, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi di masa yang akan datang
4. Penulis menyarankan agar peneneliti selanjutnya melakukan penelitian ini untuk menghasilkan pengetahuan baru terkait

bantuab rumah tidak layak huni dan keterkaitannya terhadap kesejahteraan



DAFTAR PUSTAKA

- Al Faruqi, Ismail Raji, 1999, "Seni Tauhid, Esensi dan Ekspresi Estetika Islam", Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta
- Al-Sirjānī, Rāghib. (2009). *Māzā Qaddam al-Muslimūn li al-‘Ālam Ishāmāt al-Muslimīn fi al-Ḥaḍārah al-Insāniyyah*, Mesir: Mu’assasah Aqra’.
- Ahmad Ifham Sholihim, Buku Pintar Ekonomi Syariah , Jakarta, Gramedia Pustaka Utama . 2010
- Bahrudin, R. (2012). *Ekonomika Otonomi daerah*. Yogyakarta: UPPSTM YKPN.
- Baitulmal.acehprov.go.id (2021) *No Title*. Baitul Mal Provinsi Aceh. <https://baitulmal.acehprov.go.id>
- Baitulmal.bandaacehkota.go.id (2021) *No Title*. Baitul Mal Kota Banda Aceh <https://baitulmal.bandaacehkota.go.id>
- Desiana, I. (2016). *Kemampuan Masyarakat Miskin Memenuhi Persyaratan Bantuan Stimulant Bedah Rumah Studi Kasus Di Desa Labuhan Makmur, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Skripsi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*.
- Diola, Alfa. 2011. *Peran BMT dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota pada BMT-UGT Sidogiri Surabaya*. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga Surabaya.
- Fahrudin, A. (2014). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Rafika Aditama.

- Hudiawan, M. F. H. (2020). Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(2).
- Imtihanah, Ani Nurul dan Siti Zulaikha. (2019). *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, Lampung: Gre Publihing.
- Jauhar, A. A. (2009). *Maqshid Syariah*. Jakarta: Penerbit Amzah.
- Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan* 1(4), (2018) DOI: 10.24815/jarsp.v1i1.12461. hlm.108-118. Pada tanggal 8 Desember 2020
- Madhani (2015), *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia: Kencana*.
- Mulyawan, R. (2016). *Masyarakat, Wilayah dan Pembangunan*. Bandung: UNPAD Press.
- Mutiara, K. d. (2004). *Delapan Langkah dan Tujuh Alat Statistik Untuk Peningkatan Mutu Berbasis Komputer*, jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Noor, R., A., G. (2013). *Konsep Distribusi dalam* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). (2015). *Ekonomi Islam Jakarta: PT Rajawali Pers*.
- Raharjo, Nanang Pujo (2010) *Dinamika Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Universitas Diponegoro Semarang.

- Rahmat Fajri (2021) Aminullah Usman serahkan rumah layak huni untuk kaum duafa. aceh.antaranews.com. <https://aceh.antaranews.com/berita/190144/aminullah-usman-serahkan-rumah-layak-huni-untuk-kaum-duafa>.
- Redaksi, Tim. (2008). Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas.
- Ryandono. (2010). Peran dan Pengaruh Penghimpunan Dana Terhadap Penyaluran Dana dan Faktor Kinerja Bank Serta Kesejahteraan Karyawan Bank di Indonesia. Disertasi Tidak Diterbitkan. Surabaya: Pasca Sarjana Universitas Airlangga.
- Sitio, Arifin dan Haromoan Tamba. (2001). Koperasi: Teori dan Praktik, Jakarta: Erlangga.
- Sodiq, A. (2015). Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. Jurnal Ekonomi Syariah. 3(2) 381-405.
- Sugiharto, E. (2007). Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik. EPP, 4, 32-36.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabet.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada tanggal 5 November 2021.
- Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal.

Zallūm, Abd al-Qadīm. (2004). Al-Amwāl fī Daulah al-Khilāfah,
Beirut: Dār al-Ummah.

Zallum, Abdul Qadim. (1983) Al Amwal Fi Daulah Al Khilafah.
Cetakan I.Darul “Ilmi Lil Malayin. Beirut.



LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Analisis Dampak Program Bantuan Rumah Dhuafa Terhadap Kesejahteraan Mustahik Menurut Perspektif Ekonomi Islam Studi Di Baitul Mal Kota Banda Aceh

I. Daftar Wawancara Untuk Petugas Baitul mal

1. Apa saja kewenangan dan kewajiban Baitul mal Kota Banda Aceh?
2. Apa Bentuk-Bentuk program penyaluran Zakat Di Baitul Mal Aceh?
3. Bagaimana kriteria penerima bantuan rumah dhuafa?
4. Bagaimana program penyaluran bantuan rumah dhuafa Baitul mal Kota Banda Aceh?
5. Tujuan dari penyaluran bantuan rumah dhuafa?
6. Persyaratan apa saja yang ditetapkan bagi mustahiq yang menerima program bantuan rumah dhuafa dari baitul mal?
7. Apa saja kendala yang dihadapi Baitul mal Kota Banda Aceh terkait program Bantuan rumah dhuafa?

II. Pertanyaan Untuk Penerima Bantuan Rumah Dhuafa

1. Kapan bapak/ibu menerima program bantuan rumah dhuafa Baitul mal Kota Banda Aceh ini?
2. Dengan adanya program Bantuan rumah dhuafa Baitul mal Kota Banda Aceh dapat memberikan dampak pada

kemudahan pangan, sandang, papan (makan, pakaian dan tempat tinggal) ?

3. Bagaimana Keadaan bapak/ibu sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan rumah dhuafa dari baitul mal Kota Banda Aceh?
4. Dengan adanya program bantuan rumah dhuafa Baitul mal Kota Banda Aceh mampu meningkatkan taraf kehidupan bapak/ibu?
5. Sejauh mana dampak yang yang bapak/ibu rasakan dengan terlaksananya program bantuan rumah dhuafa Baitul mal Kota Banda Aceh?
6. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap program bantuan rumah dhuafa kepada masyarakat fakir miskin dari baitul mal Kota Banda Aceh




FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA







